

**KONSEP KHULU'
DALAM PERSPEKTIF GENDER**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Al-Aḥwal Al-Syaḥsiyyah

Oleh :

**ARIFATUN MIKRI
NIM: 042621005**

**PROGRAM STUDI AL-AḤWAL AL-SYAḤSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2009**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arifatun Mikri
NIM : 042621005
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Nopember 2009
Saya yang menyatakan,



Arifatun Mikri
Arifatun Mikri
NIM. 042621005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Arifatun Mikri, NIM. 042621005 yang berjudul:

KONSEP KHULU' DALAM PERSPEKTIF GENDER

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 10 November 2009
Pembimbing,



Hj. Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 19711104 200003 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

KONSEP KHULU' DALAM PERSPEKTIF GENDER

yang disusun oleh Saudari Arifatun Mikri, NIM. 042621005 Program Studi Al-Aḥwal As-Syahṣiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal **1 Desember 2009** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang

Drs. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang

Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/Penguji

Hj. Ida Novianti, M. Ag.
NIP. 19711104 200003 2 001

Penguji I

Ridwan, M. Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji II

Iin Solikhia, M. Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Purwokerto, Desember 2009

Ketua

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto



Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

MOTTO

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

".....Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya..."

(QS. Al-Baqarah: 229)

(Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, 2008: 36)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan limpahan karunia dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Dan karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

- ↓ Orang Tuaku Bapak Sarno Hifni Abdillah dan Ibu Rominah tercinta, terima kasih atas semua cinta, kasih sayang dan semua untaian do'a segala macam motivasi sehingga terselesaikan skripsi ini.
- ↓ Kakak-kakaku Aas dan Taqo, adikku Tunggal serta keponakanku Althaf, terima kasih atas do'a dan motivasinya baik secara moril maupun materil.
- ↓ BroTheR Hood (Ieie, Aldi, M_Hot), yang selalu memberi nasihat dan menjadi *curahan suka-dukaku, semoga persaudaraan kita akan tetap terjaga.*
- ↓ Pastel "*Smile On The High*" (Kenz, X_Ply, AcHid, K_Tink, Teo, Gendut, Ulul, Ridho), terima kasih telah menjadikan perjalanan hidupku lebih berwarna penuh canda dan tawa, mengajarkanku kesederhanaan di STAIN Purwokerto.
- ↓ Oktavian Nugroho, terima kasih atas do'a dan motivasinya baik secara moril dan materil.
- ↓ H. Muhammad Ihsan Mendung Sinaga, SE, Saiful Anwar terima kasih atas do'anya, walaupun kalian jauh tapi tetap selalu mendukungku dan membantuku.
- ↓ Sahabat-sahabatku (Tulit, Elza, Uus, Mumu, Nungky, Tri) terima kasih atas nasihat, bantuan dan dukungannya. *Semoga persahabatan kita senantiasa terjaga.*
- ↓ Komunitas Teater Didik "KanDang" terima kasih telah menjadi rumah kedua, disitu aku berkarya, suka-duka, belajar memaknai hidup bersama orang-orang yang tinggal didalamnya (Pupur, Maskara, LipzGlos, Paank "The Lur 04-06", Mono, Wahyu "The Lur 09" Asep "The Lur 09", Fida, Sitem, Phepa, Vandy (Pangeran Kumbang), Piero, Jupiter, Rupe, Shall, Ape., C'aun, Cebol, Stand, Jack). Selamat datang kepada calon anggota baru angkatan 09(Burik, Getek, Klewek, PisPot, Kibul, Comel, Jayeng dll), semoga kalian tetap exist di TeDi sampai Study Pentas dan Seterusnya.
- ↓ Anak NgangKring; MoNo_Cebol_Hoho_Ayat_MonTox_StanD_Agus_Vandy_Fajar_Novi_Sitem, dengan kesederhanaan kita tetap kenyang!.
- ↓ Angga Oktavi Handoko (So9oLme9eT),Terima kasih atas ceritanya walaupun sesaat dan semoga engkau tenang di alam sana.
- ↓ Teman-teman AS dan MUA Angkatan 2004, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini, semoga Allah SWT selalu Meridhloi perjalanan kita.
- ↓ Untuk semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, puji syukur penulis parjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Konsep Khulu' dalam Perspektif Gender*" dapat terselesaikan dan hadir di hadapan pembaca yang budiman.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang manusia pilihan yang selalu menjadi guru tauladan seluruh manusia di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pelaksanaan penelitian maupun dalam penulisan skripsi ini sangat banyak dibantu oleh berbagai pihak, sehingga penulis dengan segala kerendahan hati menghaturkan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Drs. H. Khariri, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Mawardi, M.Ag. Ketua Prodi Al-Aḥwal Al-Syahṣiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. Hj.Naqiyah, M.Ag. Penasehat Akademik Prodi Al-Aḥwal Al-Syahṣiyyah Angkatan 2003 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. Hj. Ida Novianti, M.Ag. Dosen Pembimbing yang dengan kesabarannya membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademika STAIN Purwokerto.
8. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan oanyak terima kasih.

Semoga budi baik mereka beserta pihak-pihak lain yang tidak saya sebutkan semuanya di sini secara keseluruhan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih adanya kekurangan dan jauhnya dari sempurna, karenanya kritik dan saran selalu terbuka. Semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat. Amin.

Purwokerto, 10 November 2009

Penulis,



Arifatun Mikri
NIM. 042621005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	dammah	u	u

4. Ta Marbū'ah

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua:

1) *Ta marbū'ah* hidup

ta marbū'ah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbū'ah* mati

Ta marbū'ah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القَلَم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KONSEP GENDER	
A. Pengertian Gender	15
B. Gender dalam Khasanah Islam.....	21
C. Teori-teori Gender dalam Pengembangan Masyarakat.....	24
1. Teori Struktural Fungsional	25
2. Teori Konflik.....	26

3. Teori Feminis	28
a. Feminisme Liberal.....	28
b. Feminisme Marxix-Sosiologis	29
c. Feminisme Radikal.....	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KHULU'	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>khulu'</i>	31
1. Pengertian <i>Khulu'</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Khulu'</i>	33
B. Alasan dan Tata Cara Mengajukan <i>Khulu'</i>	36
1. Alasan-alasan Mengajukan <i>Khulu'</i>	36
2. Tata Cara Mengajukan <i>Khulu'</i>	39
C. Tebusan dan ' <i>Iddah</i> dalam <i>Khulu'</i>	41
1. Tebusan	41
2. ' <i>Iddah</i>	46
D. Kedudukan <i>Khulu'</i>	47
1. <i>Thalaq</i>	47
2. <i>Fasakh</i>	48
3. Kedudukan <i>Khulu'</i>	50
BAB IV ANALISIS KONSEP KHULU' DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER	
A. <i>Khulu'</i> : Keseimbangan Hak Laki-Laki dan Perempuan dalam Perceraian.....	54
B. Kelemahan dan Kelebihan <i>Khulu'</i> dalam Hukum Perkawinan Indonesia	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran	76
C. Kata Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Independensi perempuan dalam memilih calon pasangannya, sesungguhnya berkaitan dengan kelangsungan hidup keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi tercapainya mahligai yang harmonis dan tenteram. Kaum perempuan memiliki kebebasan dalam menentukan calon pasangannya. Memasuki kehidupan rumah tangga adalah sesuatu yang tidak mudah, karena nanti antara seorang suami dan seorang isteri harus mampu menghadapi lika-liku kehidupan rumah tangga itu sendiri.

Dua hati yang telah bersatu harus mampu mendeskripsikan pola kehidupan yang sesuai dengan karakter masing-masing pribadi antara keduanya. Namun jika keduanya sudah tidak mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya, sebagai seorang isteri, dia berhak mengajukan cerai. Islam memberi jalan kepada isteri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*,¹ sebagaimana Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan isterinya dengan cara talak. Apabila dicermati secara seksama, hak *khulu'* yang diberikan kepada isteri tidak setara dengan kebebasan hak talak yang diberikan kepada suami.

Pembayaran tebusan dan banyak lagi hal-hal yang mencerminkan ketidakadilan konsep perceraian yang diberikan kepada suami dan isteri. Di sisi

¹ *Khulu'* menurut *fuqoha* adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadl* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'* (pelepasan) atau pun *mubara'ah* (pembebasan). Lihat Zakiah Daradjat, et.al., *Ilmu Fiqh*, Jilid. II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 192.

lain, hak *khulu'* juga merupakan gerakan revolusioner terhadap situasi sosial pada waktu al-Qur'an diturunkan. Pada masyarakat Jahiliyah, kedudukan perempuan sangat rendah posisinya serta dianggap barang komoditas. Hak cerai sepenuhnya berada pada tangan suami, sehingga ia bebas menceraikan isterinya walaupun tidak ada alasan sama sekali.² Perempuan tadi masih tetap menjadi isterinya kalau dirujuk ketika masih dalam waktu iddahya, meskipun sudah diceraikan seratus kali atau lebih,³ sehingga penyusun merasa perlu membahas tentang konsep *khulu'* secara lebih mendalam dan menganalisisnya agar menghasilkan konsep *khulu'* yang komprehensif dan berkeadilan.

Pada dasarnya, salah satu inti ajaran setiap agama, termasuk Islam, adalah menegakkan keadilan dan kesetaraan. Menurut Asghar Ali Engineer, ada tujuh nilai fundamental sebagai inti ajaran dari setiap agama, yaitu kebenaran, anti kekerasan, keadilan, kesetaraan, kasih sayang, cinta, dan toleransi.⁴ Untuk mengetahui dan memahami apa yang adil dan apa yang tidak adil serta bagaimana mekanisme keadilan yang menjadi prinsip agama, seseorang memerlukan alat analisis, termasuk perangkat analisis gender, terhadap sumber hukum yang mengandung prinsip-prinsip tadi, yaitu al-Qur'an.

Perbedaan gender (*gender differences*) tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun ternyata perbedaan tersebut telah menimbulkan superioritas laki-laki, sehingga perempuan

² A. Rahman I Doi, *Penjelasan lengkap Hukum Allah (Syari'ah)*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 238.

³ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Mohammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 16.

⁴ Asghar Ali Engineer, "Esensi Agama Adalah Nilai-nilainya Bukan Ritual-ritualnya", sebagai pengantar dalam Moh. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. i.x.

lebih inferior. Bias gender ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik hukum,⁵ sosial,⁶ ekonomi,⁷ maupun politik.⁸

Pada hal perceraian, suami diberikan hak lebih besar dari pada isterinya. Dia bisa menjatuhkan talak kapan dan di mana saja, asal dalam keadaan sehat akal, baligh dan tidak ada paksaan, bahkan jumbuh ulama ahli fiqh berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan dengan main-main pun dipandang sah.⁹ Sedangkan dalam konsep *khulu'* terdapat hal-hal yang menggambarkan ketidakadilan. Di antaranya, meskipun isteri dapat melepaskan diri dari suaminya, tetapi hak talak tetap berada pada tangan suami. Artinya, isteri tidak bisa mengatakan: "Saya menceraikan kamu", tetapi suamilah yang berhak mengucapkannya. Hal ini dimungkinkan sebagai implikasi dari adanya pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap perempuan, yang menganggap bahwa perempuan bersifat emosional, pasif, penurut dan penyayang. Sementara laki-laki bersifat rasional, aktif dan lebih tegas dalam menghadapi masalah, sehingga kalau hak talak juga diberikan kepada isteri, ada anggapan bahwa isteri akan terburu-buru mengambil keputusan untuk bercerai. Pelabelan semacam ini telah mendapat legitimasi dari dunia keilmuan seperti psikologi.¹⁰

⁵ Contoh bias gender dalam aspek hukum, yaitu saksi perempuan yang dihitung setengah saksi laki-laki, bagian warisan perempuan dan poligami.

⁶ Contoh bias gender dalam aspek sosial, seperti kekerasan baik fisik maupun seksual.

⁷ Bias gender dalam bidang ekonomi berupa marginalisasi atau pemiskinan perempuan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, tafsir agama atau budaya masyarakat.

⁸ Bias gender dalam aspek politik, seperti pendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin negara. Tentang masalah bias gender ini, kaum feminis telah mengelompokkannya pada lima bentuk, yaitu: (1) *marginalisasi* (pemiskinan), (2) *subordinasi* (penomorduuan), (3) *stereotype* (pelabelan negatif), (4) *violence* (kekerasan), (5) *double burden* (beban ganda). Lihat Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam*, (Jakarta: El-Kahfi, 2002) hlm. 58-59.

⁹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 208.

¹⁰ M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 67.

Pembayaran ganti rugi terasa memberatkan isteri, meskipun ini merupakan pengembalian terhadap sesuatu yang telah diberikan suaminya (*mahar*), tetapi suasananya bisa berbeda. *Mahar* diberikan pada waktu akad nikah dilaksanakan, pada waktu masih dipenuhi suasana cinta-mencintai dan saling mengasihi antara keduanya. Dengan demikian, jumlah mahar yang disepakati pun dimungkinkan tidak memberatkan pihak yang membayar, dalam hal ini suami. Sedangkan suasana dalam *khulu'* sedang tidak harmonis dan diselimuti kebencian, sehingga tidak menutup kemungkinan suami akan minta ganti rugi yang lebih besar dan memberatkan isteri untuk menghalang-halangi dalam memutuskan ikatan perkawinan.

Di sisi lain, *khulu'* juga telah menjamin hak-hak isteri ketika dia melihat adanya sikap *nusyuz* pada suami. Hak *khulu'* memberi jalan keluar bagi isteri untuk memutuskan ikatan perkawinan. Ini merupakan pembaruan Islam untuk menjamin hak-hak perempuan dalam rumah tangga, di mana pada masa jahiliyah dan masa-masa sebelum Islam di belahan dunia manapun tidak ada jaminan hak perempuan dalam hal penentuan nasib kelangsungan atau keutuhan rumah tangga.¹¹ Menurut hukum Yahudi kuno, seorang suami dapat menceraikan istrinya karena sebab atau alasan apapun yang dilakukannya dan tidak disenangi suaminya, serta tidak ada ketentuan untuk menengahi dan membatasi kekuasaan suami. Meskipun demikian, istri tetapi saja tidak diperkenankan untuk menuntut cerai dari suaminya dengan alasan apapun.¹² Islam merupakan agama pertama di dunia yang mengakui adanya hak cerai bagi istri, yang disebut dengan *khulu'*.

¹¹ A. Rahman I Doi, *Penjelasan.....*, hlm. 235.

¹² *Ibid.*

Hak istri untuk *khulu'* adalah mutlak dan tidak ada seorangpun yang dapat menghalanginya, termasuk suaminya sendiri. Sebagai contoh, Kasus Jamilah,¹³ istri Sābit ibn Qais ibn Syams. Jamilah sangat tidak puas dengan perkawinannya walaupun tidak ada perselisihan dengan suaminya. Dia menyatakan kepada Nabi bahwa dia tidak menemukan kesalahan pada diri suaminya dalam hal moral dan agamanya, tetapi dia sama sekali tidak menyukainya. Nabi mengizinkan untuk bercerai asalkan dia mengembalikan kebun yang dulu diberikan oleh suaminya. Artinya, di sisi ini terdapat nilai-nilai keadilan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam untuk memelihara kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga, penyusun merasa perlu untuk membahas lebih jauh dan mendalam tentang masalah konsep *khulu'* dalam hukum Islam ditinjau dari perspektif gender. Adapun hukum Islam yang penyusun pakai, yaitu ketentuan-ketentuan fiqh sebagai hasil ijtihad para *fuqaha* melalui *istinbat* al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁴ Hal ini sejalan dengan statemen Yanggo yang menjelaskan bahwa di antara hak-hak perempuan menurut al-Qur'an adalah hak-hak untuk menuntut pemutusan ikatan perkawinan dengan jalan *khulu'*.¹⁵

¹³ Nama Jamilah sebagai istri Sābit ibn Qais ibn Syams dikemukakan oleh Al-Bukhari yang ~~derimanya~~ dari *ikrimah*, sedangkan menurut Al-Baihaqi namanya yaitu Zainab binti 'Abdullah bin Ubay, untuk As-San'aniy, *Subul As-Ssalam*, (Bandung: L Dahlan, t.t.), III: 166.

¹⁴ Bentuk hukum Islam terbagi pada beberapa jenis, di antaranya yaitu: fiqh, fatwa ulama, yurisprudensi Islam (putusan pengadilan), dan peraturan perundang-undangan di negeri Muslim. Lihat M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. (Yogyakarta: Titian Nahi Press, 1998), hlm. 103-125.

¹⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, "Pandangan Islam Tentang Gender," dalam Mansour Fakih (ed), *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet. 2, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 162.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka menurut penulis yang menjadi rumusan masalah adalah *bagaimana konsep khulu' ditinjau dari perspektif keadilan gender?*.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan tentang konsep *khulu'*.
- b. Untuk menjelaskan konsep *khulu'* ditinjau dari persepektif keadilan gender.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritik, penelitian ini berusaha untuk memberikan alternatif pemikiran tentang konsep *khulu'* dari perspektif gender.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islami khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Di samping dapat menambah khasanah kepustakaan STAIN Purwokerto di bidang pemikiran hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada suatu buku atau karya tulis lainnya yang secara khusus membahas tentang konsep *khulu'* yang dihubungkan dengan perspektif gender. Namun pembicaraan tentang *khulu'* itu sendiri banyak sekali terdapat dalam kitab-kitab fiqih seperti:

1. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* karya Ibrahim Muhammad al-Jamal yang secara garis besar membahas masalah fikih perempuan, terutama mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam beberapa hal seperti kewajiban menutup aurat, kewajiban berbakti pada orang tua dan suami, hak dalam pernikahan termasuk hak *khulu'*.
2. *Fiqh as-Sunnah 8* karya Sayyid Sabiq. Buku ini secara garis besar membahas masalah hukum perkawinan dan perceraian, tentang ketentuan talak dan ketentuan *khulu'*.
3. *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd. Sama dengan kedua buku tersebut di atas, buku ini juga berisi tentang ijtihad beberapa ulama mengenai masalah-masalah penting dalam fikih seperti masalah hudud, masalah mawaris dan juga masalah hukum perceraian, talak, *fasakh* dan *khulu'*.
4. *Ilmu Fiqh Jilid 2* Karya Zakiah Daradjat dkk. Buku ini membahas masalah hukum-hukum Islam, termasuk di dalamnya masalah pernikahan dan perceraian dan juga *khulu'*, mulai dari pengertian, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan *khulu'*.

Adapun buku-buku yang membahas tentang gender yang berkaitan dengan *khulu'* diantaranya adalah:

1. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* karya Masdar Farid Mas'udi, dalam buku dijelaskan tentang hak-hak perempuan dalam memilih pasangan, yang mana selama ini perempuan sering diabaikan haknya dalam memilih pasangan karena memilih pasangan dianggap lebih menjadi hak wali/orang tua. Dalam buku ini dijelaskan reinterpretasi terhadap hukum fikih yang lebih

membela perempuan untuk memperoleh dan mempertahankan haknya dalam memilih pasangan, menentukan kehamilan dan juga bercerai dari pasangannya, melalui *khulu'*. Namun dalam buku tersebut *khulu'* tidak mendapat bahasan yang luas, hanya berkisar pada pembahasan mengenai tafsir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 229 yang menjadi dasar pelaksanaan *khulu'*, yakni bahwa perempuan dalam Islam dijamin haknya untuk bercerai dari laki-laki.¹⁶

2. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* karya Mansour Fakhri dkk. Buku ini merupakan kumpulan dari beberapa makalah atau artikel yang ditulis oleh para kaum feminis muslim, salah satunya yang menyoroti masalah hak cerai perempuan adalah Huzaimah Yahido Tanggo yang mengungkapkan bahwa menurutnya fikih perempuan perlu direkonstruksi ulang agar lebih adil gender dan pandangan mengenai perempuan harus diluruskan. Seorang perempuan bukanlah makhluk yang tidak punya hak, yang hanya harus pasrah menurut terhadap suami, meskipun dirinya teraniaya. Perempuan boleh mengajukan hak cerai jika ia tidak rela diperlakukan secara kasar oleh suaminya.¹⁷
3. *Jenis Kelamin Tuhan* karya Mohammad Yasir Alimi. Buku ini membahas konsep gender secara detail mulai pengertian secara etimologis maupun terminologis, tentang peran dan posisi agama sebagai pembebas atau penindas kaum perempuan dengan memberikan bukti-bukti kesetaraan laki-laki perempuan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, sejarah tentang munculnya

¹⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 127.

¹⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pandangan*, hlm. 162.

kaum misoginis, dan juga reinterpretasi terhadap ajaran agama yang adil gender. Bias gender menurut Mohammad Yasir Alimi banyak terdapat dalam wacana agama yang tidak bisa netral, oleh karena itu perlu dikaji kembali.¹⁸

4. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* karya A. Rahman I Doi. Sebagaimana judul bukunya, buku ini memberikan penjelasan secara lengkap terhadap masalah hukum-hukum Allah, baik dalam masalah muamalah seperti jual beli dan sewa menyewa, masalah mawaris, maupun masalah hukum perkawinan seperti tata cara perkawinan dan perceraian, yang termasuk di dalamnya masalah *khulu'*. A. Rahman I. Doi menyatakan dengan tegas bahwa kaum perempuan memiliki hak atas perceraian, yakni melalui *khulu'* yang memiliki beberapa ketentuan.¹⁹

Sementara penelitian yang terkait dengan permasalahan yang sedang penulis bicarakan adalah skripsi yang berjudul *Presiden Perempuan dalam Perspektif Asghar Ali Engineer* karya Tarqun Aziz. Skripsi ini membahas pemikiran Asghar Ali Engineer mengenai hak seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, tepatnya pemimpin sebuah negara, yakni presiden. Buku ini mengupas subordinasi perempuan yang tidak bisa dibenarkan dalam perspektif keadilan gender. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan berhak menjadi pemimpin negara menurut Asghar Ali Engineer.

Selain karya-karya tersebut di atas masih ada beberapa artikel yang penulis peroleh dari situs-situs di internet seperti *Potret Perkembangan Hukum Talak dan Cerai di Indonesia dan Mesir: Analisis Deskriptif Komparatif* karya

¹⁸ Mohanumad Yasir Alimi, *Jenis.....*, hlm. 108-109.

¹⁹ A. Rahman I Doi, *Penjelasan.....*, hlm. 236.

Imam Mustofa, *Nusyuz dalam Perspektif Fikih* karya Aziz Masyhuri, *Khulu', Cerai ataukah Faskh?* dan *al-Khulu'*, *Gugatan Cerai dalam Islam* karya Kholid Syamhudi, dan *Putusnya perkawinan* karya Amelia Amir.

Karya-karya penelitian yang telah penulis sebutkan di atas setelah dilakukan telaah lebih lanjut belum ada yang secara spesifik membahas mengenai konsep khulu' dalam perspektif gender sehingga penelitian yang sedang penulis lakukan ini dapat dilanjutkan sebagai bahan komparasi terhadap karya-karya sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengingat materi yang akan dibahas dalam skripsi ini bersifat teoritis, maka penelitian ini termasuk katagori penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis meliputi dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh langsung dari sumber penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data secara langsung pada subjek mengenai penelitian yang dicari.²¹

²⁰ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

²¹ Syaiful Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 tentang larangan suami mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada isterinya dan hadits Sabit bin Qais yang menyatakan bahwa perempuan telah diberi hak dalam mengakhiri ikatan perkawinan. Lalu sebagai rujukan yang lain yaitu *Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, Undang-Undang No.1 Tahun 1974* dan buku A. Rahman I Doi yang berjudul *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah*, Muhammad Jawad Mughniyah yang berjudul *Fiqh Lima Madzhab*, Moh. Yasir Alimi dalam bukunya *Jenis Kelamin Tuhan; Lintas Batas Tafsir Agama*, Mansour Fakih, dkk yang berjudul *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang mengutip dari sumber lain. Sumber sekunder terjadi sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain atau sebagai penunjang, terutama karya-karya pengarang lain yang cukup signifikan untuk dijadikan referensi sehingga apa yang ingin penulis sampaikan dapat menjadi sebuah hasil yang *compatible* dan lebih terarah.

Adapun buku-buku yang penulis pilih adalah buku-buku yang mengemukakan tentang khulu' adalah penulis pilih adalah buku-buku yang mengemukakan tentang *khulu'* dan gender seperti *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* karangan Mansour Fakih, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* karangan Asghar Ali Engineer, dan *Islam, Teologi*

Pembebasan dan Kesetaraan Gender; studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer karangan M. Agus Nuryatno, artikel, internet dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pilih adalah *library research*, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode dokumentasi yang disebut dengan metode dokumentasi adalah merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui tertulis.²² Oleh karena itu, penulis mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan topik pembahasan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*, analisis komparatif, dan analisis gender.

a. *Content Analysis*

Content analysis adalah analisa isi,²³ yaitu kajian isi teks untuk mendeskripsikan secara obyektif dan sistematis sebuah masalah. Dalam skripsi ini *content analysis* digunakan untuk mengetahui konsep *khulu'* menurut fikih dan dan *khulu'* dalam pandangan tokoh gender. Fungsinya hanya untuk mendeskripsikan konsep *khulu'*.

b. Analisis Komparatif

Analisa komparatif merupakan usaha untuk mencari permasalahan tentang hubungan sebab akibat, yakni meneliti faktor-

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 21.

²³ Hadari Nawawi, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*", dalam Soejono dan Abdurahman, ed., *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu fakta dengan fakta lain.²⁴ Dalam penelitian ini, analisis komparatif akan digunakan untuk membandingkan pandangan antara para ulama fikih klasik dengan pandangan aktivis gender, terhadap konsep *khulu'*. Dalam bab tiga dijelaskan mengenai konsep *khulu'* menurut para fuqaha sedangkan dalam bab empat disampaikan pendapat aktivis gender mengenai konsep *khulu'* tersebut sebagai pembanding. Selanjutnya diberikan analisis penulis terhadap kedua pendapat tersebut, yakni dari para ulama fikih dan aktivis gender dengan melakukan kajian terhadap dasar hukum pelaksanaan *khulu'* dengan melakukan kajian tafsir menurut ulama kontemporer untuk menemukan suatu bukti bahwa konsep *khulu'* pada hakikatnya adalah adil gender.

c. Analisis gender

Teknik analisis gender yang digunakan adalah teknik analisis Harvard, analisis yang digunakan untuk melihat suatu profil gender dari suatu kelompok dalam sebuah aktivitas dan peran gender di dalamnya.

F. Sistematika Penulisan

Keseluruhan dari pembahasan skripsi ini, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cct. ke-11, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 247-248.

Bab satu berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membicarakan tentang konsep gender, yang meliputi pengertian, gender dalam khasanah Islam, dan teori-teori tentang gender.

Kemudian bab tiga berisi tentang tinjauan umum tentang *khulu'* yang terdiri dari 4. Sub bab. Sub bab pertama membahas tentang pengertian dan dasar hukum *khulu'*. Sub bab kedua membahas alasan dan tata cara mengajukan *khulu'* sub bab ketiga membicarakan mengenai tebusan dan '*iddah* dalam *khulu'*', dan sub bab terakhir membahas kedudukan *khulu'*. Kemudian juga mengulas pandangan tentang konsep *khulu'* yang terdiri dari penafsiran tekstual dan penafsiran kontekstual konsep *khulu'*.

Bab empat membicarakan analisis mengenai konsep *khulu'* dalam perspektif gender. Yang meliputi '*khulu'* sebagai penyeimbang hak laki-laki dan perempuan dalam perceraian dan kelemahan serta kelebihan *khulu'* dalam hukum perkawinan Indonesia.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan biodata, dan lampiran-lampiran.

BAB II

KONSEP GENDER

A. Pengertian Gender

Istilah gender harus dibedakan dengan istilah jenis kelamin (seks). Ann Oakley, ahli sosiologi Inggris merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan istilah itu. Pentingnya pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender adalah dalam rangka melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial khususnya yang menimpa kaum perempuan. Hal ini dikarenakan ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.¹ Secara bahasa, kata "gender" berasal dari Inggris yang berarti jenis kelamin. Dalam *Women's Studio Encyclopedia*, sebagaimana dikutip oleh Mufidah Ch. dan Nasarudin Umar, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips, mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.²

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, antara gender dan seks belum memiliki pembedaan pengertian yang tegas. Kata gender biasanya dirangkaikan

¹ Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 7-8.

² Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta-Purwokerto: Fajar Pustaka dan PSG STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 16.

dengan kata lain, misalnya: keadilan gender, kesetaraan gender, relasi gender dan lain-lain. Gender juga dimaknai sebagai perbedaan peran, hak dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan karena adanya “konstruksi sosial” yang diciptakan manusia.

Pengertian lain tentang gender sebagaimana dirumuskan oleh Mansoer Fakhri adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sifat gender yang melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional dan perkasa. Ciri-ciri sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah, lembut, keibuan. Sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.

Sementara pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia laki-laki adalah manusia yang memiliki penis dan jakun, sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, rahim dan alat menyusui. Alat-alat tersebut melekat secara biologis yang bersifat permanen dan tidak dapat dipertukarkan dan itu semua merupakan pemberian Tuhan yang kemudian disebut dengan kodrat.³

Secara lebih jelas perbedaan gender dan seks/jenis kelamin dapat dilihat pada skema ini:⁴

³ *Ibid*, hlm. 14.

⁴ Endang Parwieningrum, “Gender dan Permasalahannya”, <http://hqweb01.bkkbn.go.id/hqweb/pria/artikel01-21.html>, Diakses pada tanggal 1 Juni 2009.

Jenis Kelamin (Seks)	Gender
• Tidak dapat diubah	• Dapat berubah
• Tidak dapat dipertukarkan	• Dapat dipertukarkan
• Berlaku sepanjang zaman	• Tergantung waktu
• Berlaku dimana saja	• Tergantung budaya setempat
• Merupakan kodrat Tuhan. Ciptaan Tuhan	• Bukan merupakan kodrat Tuhan
	• Buatan manusia

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam realitas sosial memunculkan perbedaan peran (*gender role*). Perbedaan peran gender tersebut sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak terjadi ketimpangan sosial dan ketidakadilan gender akibat dari perbedaan peran tersebut. Adapun yang dimaksud dengan ketidakadilan gender antara lain adalah sebagai berikut:

1. Marginalisasi perempuan

Marginalisasi merupakan proses penyisihan yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi bagi perempuan. Ada beberapa mekanisme proses marginalisasi perempuan karena perbedaan gender. Dilihat dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Contoh proses mekanisme marginalisasi oleh kebijakan pemerintah adalah digulirkannya program swasembada pangan atau revolusi hijau (*green revolution*) secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. Di Jawa misalnya, program revolusi hijau memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi *panenan* dengan *ani-ani*, padahal alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. Dengan demikian, program revolusi

hijau dirancang tanpa memperimbangan aspek gender.⁵ Selain itu, tafsiran terhadap hadis secara tekstual juga dapat menimbulkan marginalisasi terhadap perempuan. Misalnya saja tafsiran terhadap hadis misoginis tentang tidak dimilikinya hak talak perempuan, seperti dalam hadis berikut:

حدثنا أحمد بن الأزهار حدثنا محمد بن الفضل عن حماد ابن زيد عن ايوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قل قل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطاق في غير ما بأس فحرام عليها راءحة الجنة.

Artinya: "*Aḥmad bin al-Azhār'i telah menceritakan kepada kami (Ibn Majah), beliau diceritai oleh Muḥammad bin Fadl, dari Ḥammad bin Zaid, dari Ayūb dari Abī Qilābah dan Abī Asmā' dari Sauban, dia berkata: Rasulullah SAW. pernah bersabda: Siapapun perempuan (baca: istri) yang menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya bau surga.*" (HR. Ibn Majah).⁶

Hadis di atas, dalam kalangan umat Islam yang patriarki, sering dijadikan alasan untuk mengecam perempuan (istri) agar tidak meminta cerai.

2. Penempatan perempuan pada subordinasi

Subordinasi atau penomorduaan adalah sikap, anggapan ataupun tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Angapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional menjadikan perempuan dianggap tidak cakap untuk menjadi pemimpin. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam berbagai macam bentuk yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lain antara satu waktu ke waktu lain.⁷

Kemandekan tafsir ayat atau hadis juga sering menimbulkan subordinasi

⁵ Ridwan, *Kekerasan....*, hlm. 26.

⁶ Hamim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*. (Yogyakarta: ALSAQ Press dan Pusat Studi Wanita PSW UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2005), hlm. 191.

⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

perempuan. Misalnya saja tentang penciptaan perempuan yang berasal dari tulang rusuk laki-laki, bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, dan ayat-ayat atau hadis-hadis lain yang perlu dikaji lebih mendalam lagi. Secara teologis antara lain dikatakan bahwa penciptaan asal perempuan, dalam hal ini hawa, yaitu dari tulang Adam, perempuan dalam agama juga dianggap kurang kemampuan akalnya,⁸ sehingga menurut Muhammad Ibn Sa'ad asy-Syuwa'ir perbedaan tersebut menurut adanya perbedaan dalam hukum serta hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Tanggung jawab perempuan disesuaikan dengan struktur biologis dan psikologinya, seperti melahirkan anak, menyusuinya, mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan menjadikan suami agar mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga.⁹ Oleh karena itu, ada sebagian masyarakat yang melarang istri untuk keluar dari rumah.

3. *Stereotype* pada perempuan

Stereotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu dengan sukap atau penilaian negatif. salah satu jenis *stereotype* adalah yang bersumber dari pandangan gender. Salah satu *stereotype* terhadap perempuan misalnya, seorang perempuan yang bersolek adalah dalam rangka untuk memikat atau memancing perhatian lawan jenisnya, sehingga ketika terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual

⁸ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LK.S, 1999), hlm. 57-58.

⁹ Ahmad Satori Ismail, *Fiqh Perempuan dan Feminisme* dalam Mansoer Fakhri (ed) *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam, cet 2*. (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 144.

(pemeriksaan), maka masyarakat cenderung menyalahkan perempuan padahal dia sendiri sebagai korban.¹⁰

Pada dunia psikologi dikatakan bahwa perempuan bersifat pasif, emosional, penurut dan penyayang.¹¹ Emosi perempuan lebih kuat sebagai tanda kesempurnaan takdir Ilahi, karena perempuan memiliki tugas utama kesempurnaan takdir Ilahi, suatu tugas yang menuntut kasih sayang. Jiwa perempuan juga lebih lemah. Dia tidak tahan menyimpan rahasia. Oleh karena itu, perempuan sering disebut makhluk yang lembut.

Sementara dalam dunia sosio-biologi dikatakan bahwa struktur otak laki-laki lebih besar dibanding perempuan, implikasinya, laki-laki mempunyai kelebihan dalam bidang penalaran, matang dalam perencanaan dan kesempurnaan akal.¹² Adanya pelabelan negatif ini akan berdampak pada masalah hukum lainnya, misalnya saja hak talak yang dikendalikan oleh laki-laki.

4. Kekerasan (*violence*) terhadap perempuan

Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia ini sumbernya macam-macam, namun ada salah satu jenis kekerasan yang bersumber dari anggapan gender. Kekerasan ini disebut sebagai "*gender related violence*" yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan. Berbagai macam dan bentuk kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

¹¹ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), I: 15-18.

¹² M. Agus Nuryatno, *Islam...*, hlm. 67.

berbasis gender ini baik dilakukan di tingkat keluarga, tingkat Negara, bahkan karena tafsiran agama.¹³ Misalnya saja tentang laki-laki adalah pemimpin yang secara otomatis juga penguasa perempuan, menjadikan sebagian besar laki-laki bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan dengan bersembunyi di balik tafsiran yang tekstual ini.

Dari adanya contoh-contoh ketidakadilan gender tersebut di atas, nyatalah bahwa antara ketidakadilan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, dan sering menjadi sebuah mata rantai yang sulit diputus, karena ketidakadilan yang satu berdampak pada ketidakadilan yang lain, dan begitu seterusnya.

B. Gender dalam Khasanah Islam

Menurut Nasarudin Umar dalam buku *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, yang ditulis Siti Ruhaini, dkk. mengemukakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang gender adalah ayat-ayat yang berbicara tentang status dan peran laki-laki dan perempuan.¹⁴ Kata kunci yang dapat dipegang untuk mengetahui ayat-ayat gender ialah semua istilah yang sering digunakan untuk menyebut laki-laki dan perempuan, seperti kata: *al-rijāl*, dan *al-nisā'*, *al-dzakar* dan *al-unts*, *al-mar/al-inru'* dan *al-mar'ah/al-imra'ah*, suami (*al-zauj*) dan istri (*al-zaujah*), ayah (*al-ab*) dan ibu (*al-umm*), anak laki-laki (*al-ibn*) dan anak perempuan (*al-bint*), kata sifat yang didasarkan pada bentuk *mu'zakar* dan *mu'annats*, kata ganti (*damir*) yang berhubungan dengan jenis kelamin.

¹³ *Ibid.*, hlm. 29

¹⁴ Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesehatan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 118.

Menurut Nasaruddin Umar, kata *al-rijāl* (jamak dari *al-rajul*) dan *al-nisā'* (jamak dari *al-mar'ah*) digunakan untuk menggambarkan beban budaya dan kualitas moral seseorang. Istilah ini hanya digunakan untuk jenis manusia.¹⁵ Berbeda dengan istilah *al-dzakar* dan *al-unṣa* yang penekannya kepada jenis kelamin tanpa melihat aspek beban budaya dan moral. Padanan kata dalam bahasa Inggris untuk kata *al-rajul* ialah *man* dan *male* untuk *al-dzakar*. Kata *al-rajul* tidak digunakan untuk *species* lain selain manusia, misalnya untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan, tetapi hanya digunakan untuk manusia (*the male of human species*).

Ayat al-Qur'an yang membahas tentang gender di antaranya ialah:

مِنَ أَنْفُقُوا وَبِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا الْبِنْسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ
أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka" (QS. An-Nisa: 34).

Menurut Nasarudin Umar, laki-laki yang menjadi "pelindung" (*protector*, *maintainers*, menurut terjemahan Abdullah Yusuf Ali dalam *Holy Quran*) atau "pemimpin" ialah laki-laki yang mempunyai keutamaan.¹⁶ Sesuai dengan sebab *nuzul* ayat ini, keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Menurutnya, ayat ini tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Muhammad Abduh dalam *Al Manar*-nya sebagaimana yang dikutip Umar ayat tersebut tidak

¹⁵ Nasaruddin Umar, 2002, *Argumen....*, hlm. 158-159.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 124-125.



memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena ayat di atas tidak menggunakan kata: *بفضلهم عليهم* atau tidak menggunakan: *بتفضيلهم عليهم* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki) tetapi menggunakan kata: *فضل الله بعضهم على بعض* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain).

Menurut Yusuf al-Qardhawi Allah SWT. telah memuliakan wanita sebagai manusia. Wanita sama kedudukannya dengan pria. Oleh karena itu, hukum yang berlaku untuk wanita sama seperti yang berlaku untuk pria, kecuali yang dikhususkan untuk wanita agar sesuai dengan tabiatnya, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 195:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

Artinya: "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain...." (QS. Ali Imran: 195).¹⁷

Wanita berasal dari pria dan pria berasal dari wanita. Yang satu bukan musuh dan lawan bagi yang lain. Masing-masing saling melengkapi. Wanita melengkapi pria, pria melengkapi wanita. Masing-masing saling membutuhkan. "Sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain". Firman Allah SWT. ini adalah kaidah penting untuk mengetahui hubungan pria dan wanita.

¹⁷ Tim Penerjemah, *al Qur'an dan Terjemahnya*

Dalam Surat Al-Mu'min ayat 40 Allah SWT berfirman:

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
يُرزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: "Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab (QS. Al-Mu'min: 40).

Dari ayat tersebut di atas, Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa wanita memiliki kedudukan, hidup, berakal dan berfikir seperti pria. Dia pun diberi beban (*taklif*) seperti pria. Segala kebajikannya akan dibalas, baik di dunia maupun di akhirat, seperti juga pria. Dengan demikian, pada hakikatnya, dalam ayat-ayat al-Qur'an terdapat banyak ayat yang secara terang-terangan menunjukkan adanya persamaan laki-laki dan wanita, baik dalam hak maupun dalam kewajiban. Adapun ayat-ayat yang tampak seperti berpihak pada kaum laki-laki, masyarakat hendaknya tidak berhenti pada penafsiran tekstual, sebab sebuah ayat selalu turun dengan adanya konteks yang menjadi sebab turunnya ayat. Inilah yang seharusnya lebih dipahami oleh para kaum laki-laki dan perempuan dalam menjalani hidup agar tercipta suatu kondisi yang adil.

C. Teori-teori Gender dalam Pengembangan Masyarakat

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Struktural Fungsional

Teori ini muncul tahun 30-an sebagai kritik terhadap teori evaluasi, dan sering disebut sebagai fungsionalisme. Teori ini dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcot Parsons. Teori ini sesungguhnya sangat sederhana, yakni bagaimana memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai rumah tangga). Masing-masing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan (*equalibrium*) dan harmoni. Adapun interaksi terjadi karena adanya konsensus.

Pola yang non-normatif dianggap akan melahirkan gejolak. Jika hal tersebut terjadi, maka masing-masing bagian akan cepat menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan kembali. Para penganut teori ini menganggap masyarakat akan berubah, namun tidak ditetapkan berapa lama evolusinya. Konflik di masyarakat dilihat tidak fungsional, kiranya harus dihindarkan, maka berdasarkan teori ini *status quo* harus dipertahankan.¹⁸

Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat menurut teori ini sangat ditentukan oleh efektivitas konsensus nilai-nilai. Salah satu kritik yang dapat dilontarkan kepada teori ini ialah bahwa teori itu terikat pada kenyataan masyarakat pra industri.¹⁹

Dalam hal peran gender, penganut teori ini menunjuk masyarakat pra industri, sebagai contoh, betapa masyarakat tersebut terintegrasi di dalam sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan

¹⁸ Mansoer Fakih, 2001, *Analisis Gender.....*, hlm. 7-8

¹⁹ Nasarudin Umar, 2001, *Argumen.....*, hlm. 53

sebagai peramu (*gatherer*).²⁰ Teori struktural fungsional terlihat pada kedudukan suami sebagai kepala keluarga (*hunter*) dan istri sebagai ibu rumah tangga diibaratkan sebagai peramu.

2. Teori Konflik

Teori konflik lahir sebagai reaksi terhadap teori struktural fungsional yang mengemukakan bahwa sistem sosial yang terstruktur dan adanya perbedaan fungsi menjadi cikal bakal terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat karena akan lahir pemaksaan bagi individu untuk memenuhi norma-norma yang dibangun dalam sebuah sistem. Padahal situasi konflik akan selalu berjalan selaras dengan dinamika masyarakat, terutama dalam situasi di mana sumber daya bersifat terbatas.²¹

Teori konflik berangkat dari paradigma Aris Totalian yang menganggap dunia nyata/materi merupakan kebenaran absolut. Tokoh terkenal dari teori konflik ini antara lain adalah Karl Marx (1818-1883). dalam bukunya *The Communist* dan *Das Capital*, ia menekankan pentingnya kebutuhan materiil dan perjuangan kelas sebagai konsekuensi dalam memenuhi kebutuhan material. Konflik di masyarakat terjadi akibat aktivitas ekonomi di masyarakat. Pola relasi materialistik dan ekonomi, menurut Marx adalah mendasari hukum, agama dan sistem politik yang disebut juga dengan super struktural. Sistem hukum, agama, moral dapat berubah-ubah tergantung pada kepentingan struktural produksi. Bagi yang menguasai alat produksi, mereka menguasai. Sedangkan yang tidak memiliki alat produksi rentan

²⁰ *Ibid*, hlm. 52

²¹ Ridwan, 2006, *Kekerasan.....*, hlm. 180.

dengan penindasan. Muara dari teori konflik ini adalah proses perjuangan kelas, yaitu antara kaum *borjuis* dan *proletar*. Tokoh lain dari aliran ini adalah Ralf Dahrendorf, ia berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, satu sisi berwajah konsensus dan sisi lain berwajah konflik. Ia menganggap teori struktural fungsional merupakan *utopis*. Manusia pada dasarnya egois, dan selalu memicu konflik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. yang membedakan Dahrendorf dan Marx adalah menurut Marx sumber konflik adalah kepemilikan, sedangkan menurut Dahrendorf, sumber konflik adalah perbedaan kekuasaan.²²

Teori konflik yang ada dalam dunia ekonomi publik oleh feminis Marxis ditarik dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Suami dipandang sebagai wakil kelompok *borjuis*, sedangkan istri wakil dari kelompok *proletar*. Kepemilikan pribadi dan penguasaan suami atas istri merupakan sumber penindasan. Dalam tradisi masyarakat, suami dikenal sebagai pemilik sumber daya yang melegitimasi budaya *patriarkis*, sedangkan istri tidak mempunyai posisi setara dengan suami dan berdampak pada lahirnya ketidakadilan.

Dalam soal gender, teori konflik kadang diidentikkan dengan teori Marx karena begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa susunan dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi,

²²*Ibid.*, hlm. 181.

merekalah yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya.²³

Dalam hal ini, kewajiban suami sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, serta kewajiban suami untuk memberikan nafkah, kiswah, dan tempat tinggal mencerminkan teori konflik. Sebab suami sebagai pemilik dan penguasa sumber-sumber produksi dan distribusi serta memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalam kehidupan rumah tangga.

3. Teori Feminis

Dalam dua dekade terakhir, kelompok feminis memunculkan beberapa teori yang secara khusus menyoroiti kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Feminis berupaya menggugat kemampuan *patriarkhi* dan berbagai bentuk *stereotype* gender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat.

Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan kepada 3 kelompok, yaitu:

a. Feminisme Liberal

Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimko (1792-1873), dan Susan Anthony (1920-1906). Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi, dan semestinya tidak terjadi penindasan antara yang satu dengan lainnya. Feminisme liberal di inspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa

²³ Nasaruddin Umar, 2001, *Argumen.....*, hlm. 61

laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan-kekhususan secara antologis keduanya sama, hak-hak laki-laki dengan sendirinya juga menjadi hak perempuan. Kelompok ini merupakan paling moderat di antara kelompok feminis membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki.²⁴

b. Feminisme Marxix-Sosiologis

Mulai berkembang di Jerman, seperti Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa Luksemburg (1871-1919). Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini menolak anggapan bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah.²⁵

c. Feminisme Radikal

Aliran ini muncul di permukaan abad ke-19 dengan mengangkat isu besar, menggugat lembaga yang dianggap merugikan perempuan karena *term* ini jelas menguntungkan laki-laki. Lebih dari itu, di antara kaum feminis radikal ada yang lebih ekstrem, tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan "seks" dalam arti kepuasan seksual juga bisa diperoleh dari sesama perempuan, sehingga menolerir praktek *lesbian*. Menurut kelompok ini, perempuan tidak harus tergantung kepada laki-laki, bukan saja dalam hal pemenuhan kepuasan

²⁴ Nasaruddin Umar, 2001, *Argumen.....*, hlm. 64

²⁵ *Ibid.*, hlm.65

kebendaan tapi juga pemenuhan kebutuhan seksual. Perempuan dapat merasakan kehangatan, kemesraan, kepuasan seksual kepada sesama perempuan. Kepuasan seks dari laki-laki adalah masalah psikologis. Melalui berbagai latihan dan pembiasaan, kepuasan itu dapat terpenuhi dari sesama perempuan.²⁶

Aliran ini mendapat tantangan luas, bukan saja dari kalangan sosiologis, tapi juga di kalangan feminis sendiri. Tokoh feminis liberal yang banyak berfikir realistik tidak setuju sepenuhnya dengan pendapat ini. Persamaan secara total pada akhirnya akan merepotkan dan merugikan perempuan itu sendiri. Laki-laki yang tanpa organ reproduksi secara umum akan sulit diimbangi oleh perempuan.

Yang menjadi inti perjuangan semua aliran feminisme adalah berupaya memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan status dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan gender di dalam masyarakat.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 67-68.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *khulu'*

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Khulu'*

1. Pengertian *Khulu'*

Secara etimologi, kata *khulu'* merupakan bentuk masdar dari *khala'a* seperti *qata'a* (قَتَعَ) yang secara bahasa berarti menanggalkan¹, melepaskan, mengganti dan mencabut.² Kata *khulu'* tersebut diambil dari perkataan *khulu'* *al-tsawb* (خَلَعَ الثَّوْبَ) yang artinya melepaskan pakaian³ karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 187 yang berbunyi.

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Artinya: "...Istri-istrimu itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..." (QS. al-Baqarah: 187).

Secara terminologi, *khulu'* dapat dipahami sebagai perceraian atas inisiatif atau permintaan istri dengan jalan menyerahkan tebusan (*'iwadh*) kepada sang suami. Para pakar fiqih, memberi definisi bahwa *khulu'* adalah seorang suami menceraikan istrinya dengan imbalan mengambil sesuatu darinya.⁴ Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam, *khulu'* diartikan

¹ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. III, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 932.

² Akhmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hlm. 390.

³ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslīmah*, (Riyad: Dār al-Riyad, 1986), hlm. 329.

⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, Alih Bahasa Zaid Husein al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 329.

sebagai salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediannya membayar ganti rugi.⁵

Adapun term yang sepadan dengan *khulu'* antara lain adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Rusyd, yakni: *fidyah*, *sulh*, dan *mubā'ah*, yang semuanya mengacu kepada satu arti, yaitu istri inemberikan ganti rugi kepada suaminya sebagai tebusan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan. Perbedaannya, kalau *khulu'* dengan mengembalikan seluruh harta yang telah diterimanya, sedangkan *fidyah* membayar lebih banyak dari yang diterimanya, *sulh* sebagiannya dan *mubā'ah* dengan membebaskan pembayaran tebusan tersebut atas kesepakatan bersama.⁶

Sedangkan *maḥab* empat memberikan definisi *khulu'* sebagai berikut:

- a. Menurut Ḥanafiyah, *khulu'* adalah melepaskan ikatan perkawinan yang diterima oleh istri dengan *lafaz khulu'* atau dengan kata/kalimat yang semakna dengannya.
- b. Menurut al-Mālikiyah, *khulu'* adalah talak dengan tebusan.
- c. Menurut as-Syāfi'iyah, *khulu'* adalah *lafaz* yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.

⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi...*, hlm. 932.

⁶ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 50.

- d. Menurut al-Hanabillah, *khulu'* adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari istrinya atau dari yang lainnya dengan *lafaz* tertentu.⁷

Berpijak dari uraian di atas, kecuali Hanafiyyah dapat diambil suatu kesimpulan tentang keniscayaan *'iwadh* (ganti rugi) dalam *khulu'*. *'iwadh* merupakan unsur terpenting dalam *khulu'*. Suatu perceraian tidak dinamakan *khulu'* kalau di dalamnya tidak terdapat *'iwadh* tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan *'iwadh* kepada suaminya berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Khulu'*

Seluruh ajaran agama Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-hadits. Begitu juga dengan *khulu'*, hak seorang istri untuk mengajukan cerai kepada suaminya dengan memberikan tebusan yang telah disepakati bersama. Dasar hukum *khulu'* terdapat dalam ayat dan hadits berikut:

- a. QS. al-Baqarah (2) ayat 229

...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "... tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri), kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya

⁷ Abdurrahman al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Maḏhab al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), hlm. 387-393.

tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya.” (QS. al-Baqarah: 229).

b. QS. al-Nisa (4) ayat 128

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adaiian Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

c. Hadis dari Ibn 'Abbās yang menceritakan tentang pengaduan istri Ṣābit ibn Qais ibn Syams kepada Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُمَّرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ أُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا عَتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا*

Artinya: “Azhar ibn Jamīl memberitakan kepada kami, 'Abd al Wahāb as-Ṣāqafī memberitahukan kepada kami, Khālid menceritakan

* Abdurrahman Abnadi Muhammad, *Al-Bukhārī bi Syarh al-Kirmānī*, Juz XIII, (Mesir: Taba'a bi al-Matba'ah al-Bahiyah al-Misriyah, 1937), hlm. 198.

kepada kami dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbās. Sesungguhnya istri: i Sābit ibn Qais telah datang kepada Nabi SAW. dan ia berkata: Wahai Rasulullah, terhadap Sābit ibn Qais, saya (Jamilah) tidak mencelanya, baik akhlak maupun agamanya, namun saya menibenci kekufuran (terhadap suami) dalam Islam. Rasulullah SAW. Lalu bertanya: Bersedialah kamu serahkan kepadanya (Sābit) kebunnya?. Ya, jawab Jamilah. Kemudian Rasulullah SAW. bersabda: Terimalah kebun itu (hai Sābit) dan jatuhkanlah talaq satu kepadanya (Jamilah)".

Adapun mengenai hukum *khulu'* menurut sebagian besar 'ulama adalah sebagaimana talak, status hukum *khulu'* bisa menjadi wajib, bisa haram, adakalanya makruh, sunat dan ada juga mubah sesuai dengan kondisinya. *Khulu'* menjadi makruh hukumnya apabila tidak ada keperluan untuk itu, dan menjadi sunah jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih baik bagi keduanya.⁹ *Khulu'* menjadi mubah hukumnya apabila ada keperluan yang menuntut terhadap perpisahan suami-istri. *Khulu'* menjadi wajib dilakukan apabila suami tidak mau memberikan nafkah dan tidak menggaumi istrinya dengan baik. *Khulu'* hukumnya menjadi haram apabila dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anaknya.¹⁰

Menurut ulama Syafi'iyah hukum asal *khulu'* adalah makruh, tapi terkadang menjadi sunah apabila istri tidak baik dalam bergaul dengan suaminya. Status hukum *khulu'* tidak dapat menjadi haram, tidak pula menjadi wajib.¹¹ Menurut penulis, berdasarkan ayat dan hadis tersebut di atas serta pendapat-pendapat para 'ulama tersebut, maka *khulu'* boleh dilakukan

⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jld II, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 195.

¹⁰ Abdurrahman al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqh...*, hlm. 392-393.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 348.

kalau memang membutuhkannya dengan alasan-alasan tertentu terutama untuk kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga.

B. Alasan dan Tata Cara Mengajukan *Khulu'*

1. Alasan-alasan Mengajukan *Khulu'*

Khulu' sebagaimana bentuk perceraian lainnya, tidak bisa begitu saja dilakukan tanpa ada alasan-alasan yang jelas. Apalagi kalau dijadikan permainan dalam memutuskan perkawinan, sehingga merugikan kepada salah satu pihak baik suami maupun istri.

Pengikut *mazhab* Syāfi'i mengatakan bahwa *khulu'* boleh dilakukan untuk menghindari adanya *muḍarat* yang biasanya ada pada pihak istri. Namun bisa menjadi *makruh* kalau semata-mata hanya untuk memutuskan perkawinan,¹² *Khulu'* dilakukan dengan tujuan *maslahah* dalam rumah tangga, baik untuk suami, istri, maupun anak, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* sebagai implikasi dari pertikaian dan perselisihan suami istri. Berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 229, QS. al-Nisa ayat 128 dan hadits tentang istri Ṣābit ibn Qais yang dijadikan dasar disyari'atkannya *khulu'*, maka alasan-alasan yang membolehkan *khulu'* yaitu:

- a. Suami istri takut tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, yaitu hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan.
- b. *Khulu'* itu berlaku di atas keridlaan suami istri tanpa sebab yang tertentu.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, Juz VII, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 484.

- c. Istri sangat benci kepada suaminya karena sebab-sebab yang tidak disukainya sehingga dia takut tidak dapat mematuhi suaminya itu.¹³

Alasan-alasan lain istri boleh mengajukan *khulu'* adalah:

- a. Suami berbuat zina
- b. Suami pemabuk, penjudi, pematat dan sebagainya.¹⁴

Melihat beberapa alasan diperbolehkannya *khulu'* di atas, maka untuk menjaga supaya pelaksanaan menjadi sah menurut Soemiyati harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perceraian dengan *khulu'* harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami dan istri.
- b. Besar kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami dan istri. Namun jika tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang tebusan, maka hakim pengadilan agama dapat menentukan jumlah uang tebusan tersebut.¹⁵

Penetapan hakim Pengadilan Agama hanya mengenai jumlah penebusan cerai, sehingga terjadinya *khulu'* tersebut merupakan putusan dan perbuatan suami-istri sendiri. Dengan demikian, *khulu'* dapat dijatuhkan sewaktu-waktu tanpa menunggu istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Hal ini disebabkan karena *khulu'* terjadi atas kehendak istri sendiri.

¹³State Mufti's Office, "Khulu': Hak Wanita dalam Perceraian", http://www.brunet.bn/gov/mufti/ersvad/pelita/2005/ic36_2005.htm. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2009.

¹⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. ke-5, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975), hlm. 132.

¹⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undng-Undang Petkawinan*, Cet. ke-6, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 111.

Khulu' merupakan salah satu bentuk perceraian, maka penulis akan menguraikan alasan-alasan perceraian secara umum. Ulama-ulama ahli fiqih terdahulu belum menguraikan alasan-alasan perceraian secara sistematis yang mudah dipahami, sehingga penulis akan mengambil alasan-alasan dari KHI. Dalam KHI, alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 116 KHI jo pasal 39 (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *ta'lik* talak.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebutkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁶

Berdasarkan uraian panjang tersebut di atas, dapat dipahami bahwa faktor utama dalam menentukan *khulu'* adalah *masalahah*.

2. Tata Cara Mengajukan *Khulu'*

Khulu' dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Khulu'* berdasarkan usulan suami, yang terkandung di dalamnya sumpah untuk mentalak dan peraturan untuk ketentuan pembayaran ganti rugi atau *'iwadh*.¹⁷
- b. *Khulu'* yang berdasarkan atas usulan istri dan hanya menerangkan tentang pemberian *'iwadh* dari pihak istri.¹⁸

Khulu' yang diusulkan oleh suami, umpamanya suami berkata pada istrinya: "aku *khulu'*" engkau dengan *'iwadh* Rp. 20.000,-, maka apabila istri menerimanya, terjadilah *khulu'* dan istri wajib membayar *'iwadh* Rp. 20.000,- kepada suaminya. Dalam hal ini, suami tidak dapat menarik kembali ucapannya itu dan tidak boleh melarang istri untuk tidak menerimanya. Sedangkan *khulu'* yang diusulkan oleh istri misalnya istri berkata kepada suaminya: "*khulu'*lah aku dengan *'iwadh* Rp. 20.000,-", lalu suami menerimanya dengan berkata *khulu'* atau talak, maka terjadilah perceraian dengan *khulu'*. Apabila suami diam saja dan meninggalkan majlis, maka

¹⁶ Dikutip dari Cik Hasan Basri (Peny), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1999), hlm. 175-176.

¹⁷ Bentuk *khulu'* seperti ini biasanya berupa *ta'lik* talak yang diucapkan oleh suami yang bergantung pada suatu keadaan tertentu dan keharusan membayar *'iwadh* dari pihak istri. Lihat Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 129.

¹⁸ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan: Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam* (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), hlm. 152.

perceraian tidak terjadi, bahkan istri boleh menarik kembali ucapannya itu sebelum adanya penerimaan dari pihak suami, sehingga penerimaan dari pihak suami sesudah penarikan kembali ucapan istri tidak mempunyai akibat hukum apa-apa dan perceraian tidak terjadi. Dengan demikian, yang paling penting dalam *khulu'* adalah adanya persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak dan adanya *'iwadh* yang diberikan istri kepada suami, serta persetujuan tersebut menurut jumhur ulama tidak boleh merugikan pihak istri.

Menurut al-Hanabillah, karena *khulu'* merupakan perceraian yang berdasarkan persetujuan suami istri dengan pembayaran *'iwadh*, maka *khulu'* tidak perlu diajukan ke pengadilan, sehingga penyelesaiannya cukup hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, atas dasar kerelaan dan persetujuan bersama sebagaimana jual beli dan nikah. Pendapat ini juga dipegang oleh sebagian fuqaha.¹⁹ Namun jika suami tidak mau memberikan hak *khulu'* yang dimiliki istri, maka istri boleh mengajukan ke pengadilan. Begitu juga apabila tidak ada persetujuan, kerelaan dan kesepakatan antara keduanya²⁰ terutama dalam hal penentuan *'iwadh* atau ganti rugi.

Di Indonesia, perceraian termasuk *khulu'* harus diselesaikan lewat Pengadilan Agama. Pasal 115 KHI menyatakan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak" ketentuan tentang *khulu'* diatur dalam pasal 148 KHI bahwa:

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh ...*, hlm. 485.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, Jld. 8, Alih Bahasa Mohammad Thallib, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), hlm. 101.

- a. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian di jalan *khulu'* menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
- b. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengarkan keterangan masing-masing.
- c. Pada persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'* dan nasihat-nasihatnya.
- d. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwadh* atau ganti rugi, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan izin kepada suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.
- e. Penyelesaian lainnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
- f. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadh*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.²¹

C. Tebusan dan *'Iddah* dalam *Khulu'*

1. Tebusan

Menurut syari'at Islam, suami tidak boleh mengambil kembali harta (mahar) yang telah diberikan kepada istrinya. Apalagi pengambilan tersebut dilakukan dengan jalan paksa dan merugikan pihak istri, kecuali atas pemberian istri dengan kehendaknya dengan sukarela seperti dalam *khulu'*

²¹ Cik Hasan Basri (Peny), *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 175 dan 185-186.

yang bertujuan untuk menebus dirinya agar lepas dari ikatan perkawinan yang disebut dengan *'iwadh* (ganti rugi).

Tebusan merupakan unsur pokok dan terpenting dalam *khulu'*. Apabila tebusan ini tidak ada, maka *khulu'* dianggap tidak sah kecuali karena sebab tertentu, dan tak dinamakan sebagai *khulu'*. Oleh karena itu *khulu'* juga sering dinamakan sebagai tebusan,²² talak dengan tebusan,²³ bahkan Ibnu Rusyd menyamakannya dengan *fidyah*, *sulh*, dan *mubāra'ah* dalam hal memberikan tebusan terhadap suaminya.²⁴ *Khulu'* dan *'iwadh* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena *'iwadh* merupakan ciri khas yang melekat pada *khulu'* tersebut.

Salah satu penentuan terpenting dalam tebusan adalah adanya persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, suami dan istri. Apabila kesepakatan tersebut tidak dapat tercapai baik dari penentuan jumlah atau bentuk tebusan, maka istri boleh mengajukan ke Pengadilan Agama agar suami menjatuhkan *khulu'* kepadanya. Tebusan yang harus diberikan oleh istri bisa dengan menyerahkan seluruh atau sebagian dari harta yang dulu diterima oleh suaminya (mahar), asalkan tidak melebihi mahar itu.²⁵ Apabila suami menerimanya dan mengucapkan kata *khulu'* atau yang semakna dengannya, maka terjadilah perceraian dan tidak dapat diubah lagi. Namun apabila istri gagal memberikan tebusan, dia bisa menggunakan *mubāra'ah*,

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 253.

²³ Abdurrahman al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqh...*, hlm. 346.

²⁴ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 133.

²⁵ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 255.

yaitu dengan tidak adanya pemberian tebusan atas persetujuan bersama. Begitu pula, jika dalam hal persetujuan tidak dapat tercapai oleh keduanya dan istri mengajukan ke pengadilan, maka yang harus dilakukan oleh hakim adalah upaya untuk meyakinkan apakah istri benar-benar tidak menyukai suaminya, sehingga dia tidak dapat hidup lebih lama lagi dengan suaminya. Jika hakim Pengadilan Agama telah mengetahui hal tersebut, maka harus ditentukan tebusan yang sesuai agar diterima oleh keduanya, kemudian suami menceraikan istrinya.²⁶

Segala sesuatu yang dijadikan mahar, boleh juga dijadikan tebusan dalam *khulu'*, tanpa harus disyaratkan dan harus diketahui secara rinci, asalkan benda-benda tersebut cenderung dapat diketahui dengan mudah. Kebolehan mengembalikan barang yang dijadikan mahar sebagai tebusan terdapat dalam firman Allah SWT. surat al-Baqarah ayat 229

... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ²⁶

Artinya: "...maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...".

Bila *khulu'* dilakukan dengan barang-barang yang tidak boleh dimiliki sebagai ganti, seperti khamr dan babi, Māliki dan Ḥānafi serta Ḥambali menyatakan bahwa *khulu'* tersebut tetap sah dan suami tidak akan mendapat apa-apa, walaupun suami istri mengetahui keharaman barang-barang tersebut. Dengan demikian, *khulu'* tersebut jatuh tanpa barang tebusan. Menurut Syāfi'i, *khulu'* tersebut sah, tetapi istri harus membayar ganti rugi sejumlah mahar yang dulu diterimanya. Sedangkan menurut mayoritas *maḥab*

²⁶ *Ibid.*

Imamiyyah, *khulu'* tersebut batal dan jatuhlah talak. Suami yang menceraikan istrinya tidak berhak atas apapun. Jika barang tebusan tersebut diyakini sebagai barang yang halal, tetapi ternyata haram, *māḏhab* Imamiyyah dan Ḥanabilah menyatakan bahwa istri harus menggantinya sebesar barang tebusan semula. Sementara *māḏhab* Ḥanafiyah menyatakan bahwa istri harus membayar mahar *musammanya*. Sedangkan Syāfi'iyyah berpendapat bahwa istri harus membayar seharga mahar *misli*.²⁷ Jika suami mengetahui keharaman barang tersebut, maka harus membuangnya. Sedangkan istri tahu tidaknya, tidak menjadi persoalan.²⁸ Bila *khulu'* dilakukan dengan barang tebusan milik istrinya ternyata milik orang lain, juga terdapat perbedaan pendapat:

- a. Menurut *māḏhab* Ḥanafiyah dan mayoritas *māḏhab* Imāmiyyah, *khulu'* menjadi sah hukumnya dan suami boleh mengambil barang tebusan, jika barang tersebut boleh dimiliki oleh pemiliknya. Tetapi apabila barang tersebut tidak boleh dimiliki, maka istri harus mengganti dengan barang yang serupa atau seharga dengannya.
- b. Syāfi'iyyah menyatakan bahwa suami berhak atas mahar *misli* berdasarkan kaidah-kaidah ketika disebutkan pengganti yang *fasid*, maka batallah pengganti tersebut, dan untuknya ditetapkan mahar *misli*.

²⁷ *lbid.*, hlm. 458.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 255.

- c. Menurut Mālikiyyah, jatuhlah talak *ba'in*, sedangkan tebusannya batal. Suami tidak berhak atas apapun, meski pemilik barang tersebut membolehkan dia untuk memiliki barang-barangnya.²⁹

Jika tebusannya menyusui dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya untuk waktu tertentu, maka *khulu'* tersebut sah dan istri wajib melakukan penyusuan dan pemberian nafkah tersebut.³⁰ Menurut jumhur ahli fiqh, suami boleh saja menerima tebusan lebih besar dari pada jumlah mahar yang diberikannya dulu, berdasarkan firman Allah SWT. surat al-Baqarah ayat 229:

... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ³¹

Artinya: "...maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya..." (QS. al-Baqarah: 229).

Ayat ini umum mengenai jumlah sedikit atau banyak, sebagaimana riwayat al-Baihaqi dan Abi Sa'id al-Khudri dia berkata:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الأصبهاني القنطري ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن سعد محمد بن الحسن عطية بن سعد العوفي قال حدثني أبي قال نا الحسين بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد قال ارادت حتى تحتلع ون زوجها فأتت التي صل الله عليه وسلم مع زوجها فذكرت له ذلك فقال رسول الله صل الله عليه وسلم تردين عليه حديثه ويطلقك قالت نعم (وازيد_٢) فقال لها الثانية تردين عليه حديثه ويطلقك قالت نعم وازيدة فقالها الثالثة قالت نعم وازيدة فبيئخلعها فردت عليه

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ...*, hlm. 458.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 459.

هديقته وزادته وكذلك رواه الحسن بن عماره عن عطية والحديث المرسل
اصح³¹

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa suami tidak boleh menerima tebusan melebihi mahar yang diterimanya dulu.³² Pokok dalam masalah ini yaitu tentang surat al-Baqarah ayat 229 ditahsis oleh hadits-hadist ahad.³³ Di sini terdapat dua pendapat yaitu:

- a. Pendapat yang menyatakan dalam ayat 'am dapat ditahsis oleh hadits-hadits ahad sehingga tebusan tidak boleh lebih dari mahar.
- b. Pendapat yang menyatakan bahwa ayat 'am tidak boleh ditahsis oleh hadits-hadits ahad, sehingga tebusan boleh saja lebih dari mahar.³⁴

2. 'Iddah

Menurut sebagian besar ulama ahli fiqh, masa 'iddah bagi istri yang *dikhulu*' sama dengan 'iddah karena perceraian biasa. Namun Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Majah telah meriwayatkan hadits Nabi yang menyatakan bahwa masa 'iddah istri tersebut adalah satu bulan setelah perceraian itu.³⁵ Pada hadits riwayat an-Nasa'i dikatakan bahwa *iddahnya* itu 1 (satu) kali haid. Nabi berkata kepada Şābit:³⁶

Pendapat mengenai 'iddahnya *khulu*' sama dengan 'iddahnya talak diikuti oleh Usmān ibn 'Abbās, Ahmad juga Ishāq bin Ruhawaih yang

³¹ Al-Imam al-Muhadasain al-Hafiz al-Jalalain Abi Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubro*, Juz VII, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 314.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 255-256.

³³ Dikutip dari Cik Hasan Basri (Peny), *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 175-176.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 256.

³⁵ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap...*, hlm. 253.

³⁶ Imam Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Juz VI, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 186.

menjadi pilihan Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, kaidah-kaidah hukum yang dapat ditemukan dari pendapat ini yaitu:

- a. *'Iddah* ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali haid, agar masa *ruju'* cukup lama dan suami dapat berfikir panjang serta mendapatkan kesempatan untuk *ruju'* selama masa *'iddah* ini.
- b. Selain untuk memberi kesempatan *ruju'*, masa *'iddah* juga dimaksudkan untuk membersihkan rahim dari kehamilan.
- c. Untuk membuktikan kebersihan rahim ini cukup dengan 1 (satu) kali masa haid.³⁷

D. Kedudukan *Khulu'*

Para ulama ahli fiqh sering berbeda pendapat. Apakah *khulu'* merupakan bagian dari bentuk talak atau *fasakh*? Bahkan belum ada batasan yang jelas dalam menetapkan alasan-alasan putusnya perkawinan yang dapat mengkategorikan kepada talak dan *fasakh* tersebut. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis akan menjelaskan dulu sedikit tentang talak dan *fasakh* sebagai pengantar untuk mengetahui kedudukan *khulu'* tersebut.

1. Talak

Talak³⁸ merupakan hak yang diberikan oleh syari'at Islam kepada suami dalam mengkhiri sebuah perkawinan. Hak talak tersebut tidak boleh dipergunakan kecuali karena alasan-alasan tertentu yang dapat

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 162.

³⁸ Talak ialah melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Lihat Cik Hasan Basri (Peny), *Kompilasi Hukum Islam ...*, hlm. 175-176.

membolehkannya menjatuhkan talak karena pada prinsipnya, talak merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh ajaran Islam. Tujuan disyariatkan talak, yaitu untuk menghindari adanya *muḥarrat* yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.

Syari'at Islam menetapkan hak talak berada sepenuhnya pada laki-laki. Alasannya karena suami dipandang lebih kuat keinginannya untuk melanggengkan ikatan perkawinan yang dibiayinya dengan harta yang begitu besar, sehingga apabila dia mau cerai dan kawin lagi harus mengeluarkan biaya dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih besar lagi. Istrinya yang dicerai wajib dibiayai selama masa *'iddahnya* dan dilunasi maharnya apabila belum semua dibayarkan.

Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa suami yang berakal, baligh, tidak dalam keadaan terpaksa, talaknya dianggap sah. Talak yang diucapkan suami dengan main-mainpun menurut ahli fiqh dianggap sah sebagaimana sahnya nikah dengan main-main.³⁹ Hal ini menunjukkan begitu besarnya hak talak yang diberikan kepada suami yang menimbulkan berbagai akibat hukum dalam perkawinan.

2. *Fasakh*⁴⁰

Fasakh seperti halnya talak, juga mengakibatkan putusnya perkawinan. *Fasakh* dapat terjadi karena 2 (dua) hal.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm. 213.

⁴⁰ *Fasakh* secara bahasa yaitu membatalkan suatu perjanjian atau menarik kembali suatu penawaran. Lihat A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap...*, hlm. 224. Sedangkan menurut istilah, *fasakh* yaitu membatalkan atau melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri. Lihat Sayyid Sābiq, *Fikih...*, hlm. 268.

⁴¹ *Ibid*.

- a. Tidak terpenuhinya syarat-syarat pada waktu akad nikah.

Contoh:

- 1) Setelah akad nikah ternyata istrinya adalah saudara sesusuan.
- 2) Suami istri masih kecil untuk dinikahkan selain oleh ayah atau kakeknya.

Setelah dewasa ia berhak memilih untuk meneruskan atau mengakhirinya. Jika ia memilih untuk mengakhirinya, maka dapat disebut *fasakh* akad.

- b. Hal-hal lain yang dapat timbul setelah akad

Contoh:

Bila salah seorang suami atau istri keluar dari Islam dan tidak mau kembali lagi, maka akadnya menjadi batal karena kemurtadan tersebut. Putusnya ikatan perkawinan karena *fasakh* berbeda dengan talak. Kalau suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i* lalu *ruju'* lagi semasa *'iddahnya* atau dengan akad baru setelah habis *'iddahnya*, maka perbuatan itu dihitung satu kali talak. Suami masih mempunyai kesempatan untuk melakukan talak sebanyak dua kali. Sedangkan pisahnya suami istri karena *fasakh*, maka tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami.

Putusnya suami istri karena *fasakh* dapat jatuh seketika begitu adanya atau diketahuinya hal-hal yang membatalkan akad nikah, sehingga kalau kondisi penyebab *fasakh* sudah jelas, maka tidak perlu lagi diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal penyebab *fasakh* masih samar-samar, maka suami istri harus mengajukan ke Pengadilan Agama. Bahkan orang lain selain

suami-istri kalau mengetahui hal-hal yang mengakibatkan adanya *fasakh* harus memberitahukan kepada suami-istri atau mengajukan ke Pengadilan Agama.

3. Kedudukan *Khulu'*

A. Rahman I Doi dalam bukunya "*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*" yang diterjemahkan dari bukunya "*Syari'ah The Islamic Law*" telah mengelompokkan perceraian yang masuk dalam kategori talak atau *fasakh*, menurut *mazhab* 4 (empat). Dari penge'ompokkan itu, mazhab empat menyepakati bahwa *khulu'* termasuk ke dalam jenis talak.⁴² Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa *khulu'* merupakan bagian talak *bain*,⁴³ walaupun tanpa ganti rugi ataupun menjatuhkan talak.⁴⁴ Sedangkan *fasakh* merupakan putusan hakim kepada suami untuk menceraikan istrinya karena adanya perpecahan antara mereka dan perceraian itu bukan karena kemauannya. Terjadinya *khulu'* berdasarkan kemauan mereka, maka *khulu'* bukan *fasakh*, sebagian ulama lain di antaranya Ahmasy Daūd,⁴⁵ Ibn Abbas, Tāwus, Ikrimah, Ishāq dan Abū Jaur,⁴⁶ berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh* karena firman Allah dalam surat al-Baqarah aya. 220-230.

Pembedaan kedudukan *khulu'* termasuk talak atau *fasakh* berimplikasi pada ketentuan rujuk sesudahnya. Kalau *khulu'* dianggap talak, maka talak yang menjadikan suaminya tidak halal lagi dengan istrinya sesudah itu kecuali setelah istri kawin lagi dengan laki-laki lain adalah talak yang

⁴² A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap...*, hlm. 224-225.

⁴³ Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, hlm. 261.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh ...*, hlm. 480.

⁴⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, hlm. 261.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh ...*, hlm. 505.

keempat kalinya. Menurut nash, al-Qur'an, Hadits serta ijma sahabat menetapkan bahwa tidak ada *ruju'* dalam *khulu'*⁴⁷ juga telah disebutkan dalam sunah dari pendapat para sahabat bahwa '*iddah khulu'* adalah satu kali haid. Di antara para sahabat yang berpendapat bahwa *khulu'* satu (1) kali haid, yaitu Usman dan Ibn Abbās. Dikatakan oleh Abū Ja'far an-Nahas bahwa pendapat ini merupakan ijma' sahabat. Menurut nash, *khulu'* juga dilakukan setelah talak yang kedua kalinya dan sesudahnya boleh dilakukan talak ketiga kalinya. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa *khulu'* bukan talak.⁴⁸

Pengaruh dari perbedaan pendapat ini juga berakibat hukum pada perhitungan bilangan talak, yaitu:

- a. Pendapat yang menganggap bahwa *khulu'* sebagai talak, *khulu'* itu dinilai sebagai 1 (satu) kali talak. Apabila seorang suami telah mentalak istrinya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian meng*khulu'*nya, maka suami tidak boleh kembali lagi ke bekas istrinya, sebelum istri tersebut kawin lagi dengan laki-laki lain. Karena *khulu'* tersebut dihitung sebagai talak yang ke-3 (tiga) dan talaknya telah sempurna untuk ke-3 (tiga) kalinya.
- b. Pendapat yang menganggap *khulu'* sebagai *fasakh*, maka *khulu'*nya tidak dapat mengurangi bilangan talak. Apabila seorang suami telah mentalak istrinya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian meng*khulu'*nya, suami tersebut boleh kawin lagi dengan bekas istrinya itu, selama belum kawin dengan laki-laki lain. Karena baginya tidak ada lagi talak selain talak 2 (dua) kali sedangkan *khulu'* bukan talak tapi dianggap sebagai permainan belaka.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 507.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 261.

⁴⁹ *Ibid*.

BAB IV
ANALISIS KONSEP KHULU'
DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li al-'alāmin*), mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dan membebaskannya dari berbagai bentuk anarki, ketimpangan, dan ketidakadilan. Misi inilah yang dikenal dengan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan pensyari'atan), baik dalam bentuk *maslahah dārūriyah* (primer), *maslahah hajjiyah* (sekunder), maupun *maslahah tahsiniyah* (tersier). Oleh karena itu, jika ada interpretasi dan pemahaman terhadap ajaran Islam yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia, maka interpretasi dan pemahaman itu perlu dikaji ulang karena Allah Maha Adil. Mustahil apabila ajaran-Nya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.¹

Seluruh ajaran agama Islam yang menjadi kunci *rahmatan li al-'alamin* bersumber dari al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama, serta al-Hadits sebagai sumber kedua sesudah al-Qur'an. Dalam kedua sumber ajaran tersebut, perempuan dan laki-laki adalah sederajat dalam kehidupan dan kedudukannya di hadapan Tuhan, karena yang membedakan mereka adalah ketakwaan mereka. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹ Khariri, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, Jurnal Yin Yang Vol. 4 No. 1 (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2009), hlm. 28.

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal."²

Tafsiran yang dipahami masyarakat muslim selama ini, yang merupakan hasil ijtihad para ulama salaf banyak di antaranya yang bias gender. Banyak kitab-kitab fikih telah terkonstruksi sebuah bentuk marginalisasi terhadap perempuan dan subordinasi terhadap mereka, yang mendefinisikan perempuan sebagai kaum yang tidak bisa memimpin, irasional, emosional, dan label-label negatif senada lainnya. Bahkan tafsir terhadap al-Qur'an juga mendukung hal tersebut. Hal ini terjadi lantaran penafsir adalah kaum laki-laki yang secara subjektif kurang memperhatikan konteks perempuan dalam menafsirkan sebuah ayat ataupun hadits.³ Di antaranya adalah ayat-ayat dan hadits tentang asal mula penciptaan laki-laki dan perempuan, hubungan suami istri dalam keluarga, masalah poligami, perceraian, tentang wali nikah dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kedudukan laki-laki dan perempuan.

Termasuk dalam kategori yang masih perlu dikaji ulang untuk menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah ayat-ayat dan hadits tentang *khulu'*, yang berbicara hak perempuan untuk mengajukan cerai terhadap laki-laki yang dalam prakteknya masih sering terjadi ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Berikut ini akan penulis paparkan analisis penulis terhadap konsep

² Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 210.

³ Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 139-141.

khulu' menurut perspektif keadilan gender yang berupaya menunjukkan kesetaraan antara hak dan kewajiban kaum laki-laki dan perempuan.

A. *Khulu'*: Keseimbangan Hak Laki-Laki dan Perempuan dalam Perceraian

1. Pengertian *Khulu'* dalam Pandangan Aktivis Gender

Khulu' merupakan salah satu bentuk perceraian. Jika talak adalah hak cerai yang diberikan kepada suami, maka *khulu'* bisa dipahami sebagai hak gugat cerai yang diberikan kepada istri. *Khulu'* dalam fikih didefinisikan sebagai perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwad* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'* (pelepasan) atau pun *mubārah* (penbebaskan).⁴ Demikianlah pengertian *khulu'* yang digagas oleh para fakaha, khususnya mazhab empat yang menimbulkan beberapa gugatan dari kalangan aktivis gender bahwa *khulu'* tidak seimbang dengan hak talak suami karena suami bebas menceraikan istri, memegang kendali cerai sementara istri tidak memiliki hak kendali cerai, hanya boleh menggugatnya saja.

Salah satu aktivis gender tersebut adalah Amina Wa'dud Muhsin. Amina Wadud Muhsin mencatat bahwa perceraian merupakan pilihan hukum antara pasangan yang telah menikah, setelah mereka tidak bisa lagi mengatasi perbedaan dan perselisihan yang timbul antara keduanya. Namun pandangan yang telah mengizinkan laki-laki memiliki *darajah* (kelebihan) atas perempuan, telah dianggap sebagai indikasi adanya ketidaksejajaran dalam al-Qur'an, yaitu laki-laki memiliki hak *talak*. Tidak seperti perempuan, laki-

4 Zakiah Daradjat, et.al., *Ilmu Fikih*, jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 192.

laki bisa saja berkata: "Saya ceraikan kamu", untuk memulai perceraian.⁵ Inilah pandangan salah satu aktivis gender mengenai *khulu'*. Dengan demikian, *khulu'* dipandang bias gender karena diperbandingkan dengan hak talak suami. Mengenai diskursus *khulu'* menurut para aktivis gender, berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1
Aktivitas dalam Perceraian menurut Pandangan Aktivis Gender

No	Aktivitas	Pandangan Gender		
		Bias	Netral	Responsif
1	Suami bebas menceraikan istri	✓		
2	Istri boleh mengajukan hak cerai			✓
3	Kendali cerai ada di tangan suami	✓		
4	Istri membayar <i>'iwadh</i>	✓		

Menanggapi pendapat Amina Wa'dud tersebut di atas, perlu kiranya penulis menganalisis secara holistik dan integratif pelaksanaan *khulu'* untuk meluruskan pandangan mengenai *khulu'* yang berkeadilan dengan menilik kembali pada ayat-ayat dan hadits yang menjadi dasar pelaksanaan *khulu'* serta tafsir yang dikemukakan oleh ulama kontemporer.

Sebelum menganalisis lebih lanjut, perlu dipahami makna kesetaraan dan keadilan. Keadilan dalam bahasa Arab terdapat dalam dua kata, yakni *qist* dan *'adl*. *'Adl* dalam bahasa Arab tidak hanya mengandung unsur keadilan, tetapi juga terdapat unsur persamaan, yang dipertentangkan dengan

⁵ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Alih Bahasa Yaziar Radianti, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 106.

kata *zulu* yang berarti penindasan. Sedangkan kata *qist* mengandung arti timbangan yang seimbang. Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa penggunaan kedua term tersebut dalam al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan masalah keadilan dan juga memiliki pengertian distribusi yang adil.⁶ Kesetaraan dan keadilan gender, menurut penulis bukan berarti harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan kewajiban, akan tetapi terdapat keseimbangan antara keduanya, di mana salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

Salah satu alasan Amina Wa'dud Muhsin untuk mengatakan bahwa hak *khulu'* tidak menunjukkan keadilan bagi perempuan adalah perbandingannya dengan hak talak suami. Oleh karena itu, di sini penulis akan mengkaji kasus talak. Talak bisa terjadi dalam beberapa hal, atas keinginan suami dan istri menolak, atau atas keinginan istri dan suami tidak merestui.

Pada kasus yang pertama, Islam mensyari'atkan keabsahan talak dengan konsekuensi suami menyerahkan seluruh mahar dan memberkan nafkah bagi istri yang dicerainya, yang sebelumnya juga telah ia nafkahi, sementara istri tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah. Keumuman ini berlaku kecuali pada satu kasus, istri melakukan nusyuz dan enggan meninggalkannya, maka hukum disesuaikan.⁷ Dengan demikian, hak talak diberikan kepada suami atas pertimbangan akan kewajiban yang diembannya

⁶ M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Penikiran Asghar Ali Engineer*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 44.

⁷ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan: Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam* (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), hlm. 152.

untuk memberikan mahar dan menafkahi istri, sementara istri yang tidak berkewajiban akan hal itu, sehingga wajar saja jika ia tidak memiliki kendali talak. Ini merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi seorang suami.

Akan tetapi Islam bukanlah agama yang tidak memperhatikan hak-hak dan keadilan bagi perempuan. Jika kasus yang kedua terjadi, istri menuntut cerai pada suami dan suami tidak merestui, maka *khulu'* dapat berlaku pada kasus ini. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi dari Ibn 'Abbās yang menceritakan tentang pengaduan istri Šābit ibn Qais ibn Syams kepada Rasulullah S.a.w.

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُمَّرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ أُمِّ التَّيِّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهِ تَطْلِيقًا⁸

Artinya: "Azhar ibn Jamīl memberitakan kepada kami, 'Abdul Wahhāb al-Šaqafi memberitahukan kepada kami, Khālid menceritakan kepada kami dari 'Ikrimah dari ibn 'Abbās. Sesungguhnya istri Šābit ibn Qais telah datang kepada Nabi S.a.w. dan ia berkata: Wahai Rasulullah, terhadap Šābit ibn Qais, saya (Jamīlah) tidak mencelanya, baik akhlak maupun agamanya, namun saya membenci kekufuran (terhadap suami) dalam Islam. Rasulullah S.a.w. lalu bertanya: Bersediakah kamu serahkan kepadanya (Šābit) kebunnya?. Ya, jawab Jamīlah. Kemudian Rasulullah S.a.w.

⁸ Abdurrahman Abnadi Muhammad, *Al-Bukhārī bi Syarh al-Kirmānī*, Juz XIII, (Mesir: Taba'a bi al-Matba'ah al-Bahīyah al-Misriyah, 1937), hlm. 198.

bersabda: Terimalah kebun itu (hai Šābit) dan jatuhkanlah talak satu kepadanya (Jamīlah).⁹

Untuk kasus tersebut, Rasulullah Saw. memberikan hak cerai kepada si perempuan dengan syarat mengembalikan mahar yang ia terima pada suaminya, oleh karena sebab cerai yang ia ajukan bukan karena *nusyuz*-nya laki-laki, tetapi karena keinginan si perempuan saja yang tidak menyukai suaminya.

Dari ilustrasi kedua kasus tersebut, sedikit dapat menjelaskan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal perceraian. Kesetaraan hak cerai laki-laki dan perempuan juga diungkapkan oleh Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, seorang ulama' pembela kaum perempuan, mengatakan bahwa apabila istri berkehendak menguatkan hak cerai dengan suaminya secara langsung, maka semenjak hari akad nikah, yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat dirinya dalam hubungan suami istri, dengan cara mensyaratkan pengecualian akad, yang dalam hukum Indonesia dikenal dengan sighat taklik. Pendapat ini diperkuat oleh Huzaimah Tahido Yanggo yang juga mengungkapkan dengan tegas sepakat bahwa pada dasarnya perempuan memiliki hak cerai. Rekonstruksi fikih perempuanlah yang harus diluruskan agar tidak terdapat ketimpangan-ketimpangan. Menurutnya, dalam ayat al-Qur'an, yakni QS. Al-Baqarah ayat 229 terkandung maksud bahwa jika perempuan tidak rela diperlakukan secara kasar oleh laki-laki, ia bisa mengajukan hak cerai.¹⁰

⁹ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas*, hlm. 200.

¹⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pandangan*, hlm. 162-163.

Ini berarti bahwa ia tidak membenarkan bahwa hak cerai perempuan melalui *khulu'* sangat terbatas karena suami yang memegang kendali talak, meskipun Huzaimah Tahido Yanggo tidak menjelaskan secara komprehensif untuk menjelaskan keadilan di antara keduanya.

Dengan demikian, nyatalah bahwa Allah memberikan hak talak pada suami, yang menjadi keuntungan baginya, tetapi dengan mengikatnya pada kewajiban memberikan mahar dan nafkah pada istri. Sedangkan istri diberikan hak atau keuntungan dengan mahar dan nafkah, sementara ia harus menerima resiko talak. Ini adalah perimbangan dalam kasus talak. Dalam kasus *khulu'* pun demikian, istri bisa meminta cerai pada suami dengan resiko mengembalikan mahar jika tanpa pengecualian akad dan jika sang istri yang *musyuz*. Akan tetapi jika memang sang istri yang terzalimi oleh ke-*musyuz-an* suami, maka hak cerai menjadi hak mutlak istri, yang tidak dapat dikendalikan oleh suami lagi, sebab gugat cerai istri telah memenuhi syarat perceraian.

Dengan demikian, maka pengertian *khulu'* sebagai suatu hak yang diberikan kepada istri untuk menggugat cerai suaminya, bukanlah pengertian yang bias gender jika dipahami secara komprehensif, tidak sekedar penafsiran tekstual, sebab dalam pelaksanaannya, banyak hal yang terkait dengan hak *khulu'* bagi istri maupun hak talak bagi suami.

2. Ketentuan dalam *Khulu'*

Salah satu hal yang juga menjadi gugatan dalam kalangan aktivis gender adalah mengenai ketentuan dan syarat-syarat *khulu'*. Untuk hal ini,

penulis akan mengulas kembali dasar-dasar pelaksanaan *khulu'* yang belum diungkap tafsirannya pada bab-bab sebelumnya. Berikut ayat yang menjelaskan ketentuan tentang *khulu'*.

a. QS. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."

b. QS. Al-Nisa ayat 128

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan

istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Salah satu protes terhadap ayat pertama adalah mengenai ketentuan membayar *'iwadh* oleh pihak istri. Walaupun dalam ayat pertama tidak ada *sighat amar*, namun para *fuqaha* menetapkan keharusan pembayaran *'iwadh* dalam *khulu'*. Ayat tersebut hanya memakai kata *ولايجل* yang merupakan *sighat tahrim*, dimana suami tidak boleh mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istrinya, dan kata *فلا جناح* yang merupakan *sighat mubah*.¹¹ Keharusan membayar *'iwadh* dalam *khulu'* berdasarkan hadits Tsabit bin Qais, yaitu dari kata *إقبل* *الحديقة* karena kata *إقبل* tersebut merupakan bentuk *fi'il amar*, para mujtahid menetapkan keharusan membayar *'iwadh* dalam *khulu'*. Berbeda dengan suami yang bebas menjatuhkan talak, istri diharuskan untuk membayar *'iwadh*, bila dia mengajukan perceraian.

Di sisi lain, pembayaran *'iwadh* juga telah menggambarkan bahwa istri merupakan objek dalam perkawinan dan perceraian. Pembayaran *'iwadh* merupakan bentuk pengembalian mahar, sedangkan mahar atau mas kawin adalah suatu unsur yang dalam sistem perkawinan diserahkan

¹¹ Dalam Ilmu Ushul al-Fiqh di tetapkan bahwa diantara *sighat* yang menunjukkan *mubah* yaitu: (1) dengan sigat yang jelas, seperti *ولا جناح*, (2) Perintah untuk mengerjakan tetapi ada *Qarinah* lain yang menunjukkan bahwa perintah itu *il ibahah*, seperti *وكلوا واشربوا*, (3) Sejak semula memang tidak ada nash yang mengaturnya, berdasarkan kaidah *usuliyah* *الأشياء الإباحة*, (4) ada perintah sesudah larangan, seperti ziarah kubur, sedangkan sifat yang menunjukan bahwa sesuatu itu wajib diantaranya yaitu: (1) dengan sigat yang jelas seperti, *وجب كعب*, (2) Perintah untuk melakukan sesuatu dengan memakai *fi'il amar*, seperti *أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة*. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu, hlm. 105-106 dan 115

oleh laki-laki kepada perempuan, dan bukan sebaliknya. Pembayaran *'iwadh* juga mengindikasikan bahwa suami bertindak sebagai subjek dalam perkawinan,¹² maka istri yang minta cerai kepada suaminya tetap harus mengembalikan harta yang dulu diterimanya sebagai *'iwadh*. Inilah pandangan mengenai *'iwadh* yang merupakan keharusan dalam *khulu'* menurut sebagian aktivis gender yang mengkritisi penafsiran terhadap ayat tersebut di atas.¹³

Untuk menyikapi pandangan tersebut di atas, penulis akan mengemukakan rasionalisasi dengan terlebih dahulu meninjau tafsir yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer. Salah satunya dari Quraisy Syihab "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.*" Untuk potongan ayat ini, Allah menjelaskan tentang tebusan yang dibayarkan oleh istri pada suami yang merupakan ciri dari *khulu'*. Tidak dapat disangkal bahwa suami bisa mengalami kerugian berganda jika istrinya melakukan ulah atau kedurhakaan kepada Allah dan suaminya. Kerugian

¹²Beberapa Ketentuan dalam Hukum Perkawinan Islam yang mengindikasikan suami sebagai subyek sedangkan istri sebagai objeknya, antara lain yaitu: (1) laki-lakilah yang berhak menikahi, sedangkan perempuan statusnya sebagai yang dinikahi; (2) Pembayaran mahar yang diserahkan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan; (3) Perempuan yang hendak dinikahi boleh dilihat-lihat bagian tubuhnya oleh calon suami seperti layaknya barang yang ada dalam proses penawaran; (4) Kendali *talak* ada pada suami; (5) Kalau *talak* telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, kemudian suami berkehendak untuk memperistrinya lagi (*ruju'*), maka kehendak itu mutlak berjalan, selama masih dalam masa *'iddah*. Perempuan tidak berhak menolaknya, kecuali *talak* yang baru saja dijatuhkan itu *talak bain*; (6) Ajaran agama mengharuskan istri untuk memenuhi permintaan suami, termasuk untuk hal-hal yang menurut agama sunnah dilaksanakan. Terutama perintah yang berkaitan dengan hasrat seksual, anjuran agama sangat kuat agar istri mengabulkannya. Seperti istri yang hendak melakukan puasa senin-kamis harus mendapat izin dari suaminya, dan (7) Larangan terhadap istri untuk keluar rumah tanpa seizin suami. Lihat Masdar F. Mas'udi, *Perempuan Di antara Lembaran Kitab Kuning*, dalam Mansour Fakih, ..., hlm. 171-173.

¹³ A.Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap*....., hlm. 79.

pertama adalah tidak tercapainya ketenangan yang merupakan tujuan kehidupan rumah tangga; dan kerugian kedua adalah hilangnya mas kawin dan uang belanja yang pernah diberikan dalam rangka melaksanakan perkawinan. Apabila istri yang tidak menegakkan ketentuan-ketentuan terhadap Allah dan terhadap suaminya diceraikan tanpa imbalan, maka terbuka baginya peluang untuk meraih keuntungan berganda, di samping mas kawin yang telah diperolehnya, juga antara lain dapat kawin dengan pria lain setelah perceraian, yang boleh jadi adalah kekasihnya sebelum perceraian. Di sisi lain istri pun dapat mengalami kesulitan yang tidak sedikit jika suami menganiayanya tapi enggan menceraikannya.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa alasan moral merupakan dasar pertimbangan dalam penentuan talak, *khulu'* dan penentuan banyaknya jumlah *iwadh*. Hal ini tidak lain adalah karena Islam menghendaki adanya keadilan bagi seluruh umatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga sebagai agama *rahmatan li-al 'alamin*, Islam dapat menegakkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.

Kesediaan seorang istri membayarkan sesuatu demi perceraian, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Pihak yang berhak menerima, dalam hal ini istri, kini bersedia membayar kepada yang tadinya berkewajiban memberi, yakni suami. Ini berarti telah terjadi penjungkirbalikan keadaan

¹⁴ M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Qur'an al-Misbah Juz 1*, (Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 229.

sehingga surga kehidupan rumah tangga telah berubah menjadi neraka. Oleh karena itu melalui ayat ini Allah membolehkan sang istri memberikan sesuatu kepada suaminya sebagai imbalan perceraian.

Mengenai batas maksimal *'iwadh*, ulama berbeda pendapat. Seluruh hartanya menurut mazhab Maliki dan Syafi'i serta sebagian besar ulama lainnya. Madzhab Abu Hanifah menggarisbawahi bahwa kalau yang mengakibatkan mudarat adalah suami, maka prinsipnya ia tidak boleh mengambil sesuatu dari istrinya, tetapi kalau sang istri yang menjadi penyebab atau yang membuat ulah, suami boleh mengambil kembali apa yang telah dia berikan, dan tidak boleh lebih dari pemberiannya itu. Imam Ahmad berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil melebihi apa yang pernah diberikan kepada istrinya. Menurut penulis, semua pendapat tersebut di atas merupakan batasan yang cukup dapat diterima, asalkan dengan memperhatikan konteks kasus yang terjadi.

Tafsir yang sama diungkapkan oleh Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy bahwa suami boleh mengambil sesuatu dari si istri, jika keduanya takut tidak bisa memelihara hukum-hukum Allah, yaitu hak-hak suami istri (QS. al-Thalaq: 6). Misalnya, istri berselingkuh dengan lelaki lain dan menuntut agar ditalak, sedangkan suami tak mau menceraikannya, kecuali mendapatkan ganti rugi (tebusan). Suami tidak berdosa mengambil tebusan tersebut, karena kemauan si istri, bukan

karena paksaan dia.¹⁵ Dengan demikian, ada catatan bahwa adanya *'iwadh* bukan tanpa alasan, tetapi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas.

Ayat yang kedua membicarakan sebab yang lebih jelas yang melatar belakangi terjadinya *khulu'*, yakni tentang *nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *Nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.¹⁶ Batasan *nusyuz* inilah yang menurut penulis masih bias gender, mengutamakan pihak laki-laki, seperti misalnya kepergian istri harus dengan izin suami, sehingga perlu dikonstruksi kembali agar sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan. Menurut penulis, mengenai *nusyuz*-nya istri yang pergi atau keluar rumah tanpa izin suami, untuk saat ini akan memberatkan kedua belah pihak, sebab pada saat ini istri memiliki andil yang cukup besar dalam memnatu tugas-tugas suami, misalnya mencari nafkah. Menurut penulis, batasan *nusyuz* dengan kata "izin" bisa diganti dengan memberitahukan pada suami.

Mengenai kata "perdamaian" dalam ayat yang kedua tersebut di atas, dimaknai dengan persetujuan untuk meneruskan atau mengakhiri hubungan. Seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali. Meskipun pada dasarnya *tabi'a*, manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas

¹⁵ Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Nur Juz 1*, (Jakarta: , 2002), hlm. 392.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 393.

hatinya, kendatipun demikian jika istri melepaskan sebahagian hak-haknya, maka boleh suami menerimanya.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, yang tentu tidak lepas dari sebuah konteks *asbabun nuzul* ayat dan hadits, *khulu'* terjadi lantaran beberapa peristiwa yang berbeda yang masing-masing membedakan jenis *'iwadh* yang diberikan kepada sang suami sebagai tebusan istrinya. Pada kasus ayat pertama dan kedua, *'iwadh* dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara istri dan suami. Sedangkan dalam hadits yang menceritakan Jamilah dan Tsabit, di mana *khulu'* terjadi karena tidak puasnya hati istri terhadap suaminya, maka *'iwadh* yang dibayarkan adalah seluruh mas kawin yang diberikan suami. dalam hadis tentang Jamilah tersebut, mengandung pengertian juga bahwa *khulu'* terjadi karena adanya *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran) sehingga kalau suami istri dipaksakan hidup bersama, yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita.

Berdasarkan kedua ayat dan hadits tersebut di atas, *'iwadh* pada dasarnya adalah sebuah tebusan untuk menghilangkan rasa sakit hati antara kedua belah pihak. Yang perlu dicatat adalah bahwa *'iwadh* dalam kasus *khulu'* yang umum, dibayarkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, penulis tegaskan kembali bahwa adanya *'iwadh* dalam *khulu'* bukanlah sesuatu yang memberatkan pihak istri sebagaimana yang diduga selama ini.

Adapun kasus yang sering terjadi di Indonesia saat ini, pembayaran *'iwadh* sebagai tebusan haruslah dibayarkan oleh istri ketika ia meminta cerai suami yang melanggar *sighat taklik*, dimana jumlah *'iwadh* telah disepakati ketika akad nikah. Menanggapi *'iwadh* yang harus dibayarkan pada saat perceraian oleh pihak istri kepada pihak suami yang telah melanggar taklik talak, Halimah secara tegas menyatakan bahwa keharusan tersebut sangat bias.¹⁷ Perempuan dalam kondisi yang demikian mengalami kerugian ganda. Pertama, ia mengalami sakit hati atas ulah suaminya yang melanggar taklik talak. Kedua, dalam keadaan sakit hati seperti itu ia masih harus membayar *'iwadh*. Menurut penulis, pembayaran *'iwadh* yang semacam itu justru memberikan keadilan pada istri, sebab dengan uang yang telah disepakati ketika *ekad*, istri bisa lepas dari kezaliman suami dan rasa sakit hatinya.

Mengenai *'iwadh*, A. Rahman I. Doi menyebutkan bahwa jika si istri gagal memberikan pembayaran, masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan, yakni dengan jalan *mubarat*, yaitu tak ada bayaran pengganti yang harus diberikan dan perceraian menjadi sah, yang semata-mata karena persetujuan kedua belah pihak.¹⁸

Jika dibandingkan dengan hak talak suami yang memiliki kewenangan lebih besar, yakni dapat menceraikan istrinya meskipun sang istri menolaknya, asalkan suami dalam keadaan sehat, berakal, dan tidak terpaksa, maka *talak* itu tetap sah. Hal ini bukan berarti hak *talak* suami

¹⁷ Retna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH Apik, 2005), hlm. 85.

¹⁸ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap*, hlm. 253.

tidak setara dengan hak *khulu'* istri. Sebab, jika sang suami menolak untuk melakukan *khulu'* terhadap istrinya, istri tetap saja bisa melanjutkan gugatannya pada pengadilan. Berdasarkan hadis tentang Jamilah tersebut di atas, tidak ada halangan bagi istri untuk meminta cerai pada suami, jika keadaannya tidak memungkinkan untuk tetap bersama. Adapun hak talak suami, menurut penulis, apalah manfaatnya jika bertahan dengan seseorang yang tidak menginginkan kebersamaan, tentu itu akan lebih menyakitkan lagi, sebab suami lebih bisa bertindak yang sewenang-wenang terhadap istri, dan itu adalah pelanggaran hak yang sangat asasi, berarti juga bahwa kita telah melanggar penindasan terhadap istri. Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga, misalnya kasus yang terjadi pada artis Cici Paramida yang mana pada awalnya ia mempertahankan suaminya yang tidak lagi mencintainya, terbukti dengan adanya perselingkuhan, mengalami kekerasan akibat ia mengetahui suaminya berselingkuh dan mencoba mempertahankan suaminya dari selingkupannya.

Berdasarkan uraian panjang tersebut di atas, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa *'iwadh* sebagai keharusan yang harus dibayarkan oleh istri pada suami ketika terjadi *khulu'*, adalah ketentuan yang sangat fleksibel, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa *'iwadh* merupakan bentuk ketidakadilan bagi istri dalam hal perceraian.

Secara keseluruhan, benang merah yang dapat diambil dari deskripsi dan analisis dengan memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan talak dan

khulu', bukan hanya melihat siapa yang melakukan apa dan memberikan dampak hukum bagaimana, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2
Hasil Analisis Konsep *Khulu'* dalam Perspektif Keadilan Gender

No	Aktivitas	Produk Hukum	
		Pandangan Awal	Hasil Analisis
1	Suami memegang kendali talak	Bias gender	Hak talak yang dimiliki suami berkaitan dengan beberapa kewajiban yang harus ditunaikan suami seperti memberi mahar dan nafkah meskipun istri telah diceraikan, ini artinya ada keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki suami. Sementara istri tidak memiliki kewajiban tersebut.
2	Istri memiliki hak <i>khulu'</i>	Responsif gender	Hak <i>khulu'</i> memberikan perempuan kesempatan untuk ikut menentukan perceraian dalam perkawinannya
3	Istri membayar <i>'iwadh</i>	Bias gender	<i>'Iwadh</i> merupakan penyeimbang akan hak gugat cerai karena istri tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap suami yang sifatnya ekonomis, sama halnya dengan kewajiban ekonomis laki-laki untuk menafkahi dan mahar dengan hak talak. <i>'Iwadh</i> sifatnya sangat relatif dan multitafsir, sehingga masih memungkinkan untuk dihasilkan hukum baru.

B. Kelemahan dan Kelebihan *Khulu'* dalam Fikih dan Hukum Perkawinan Indonesia

Sebagaimana penulis uraikan di muka, *khulu'* menurut fikih adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai '*iwadh*' yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus dirinya agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'* (pelepasan) atau pun *mubara'ah* (pembebasan).¹⁹ Pembayaran '*iwadh*' menurut fikih adalah suatu keharusan, akan tetapi mengenai besarnya '*iwadh*' tidak ditentukan, karena sifatnya kontekstual, ini merupakan kelebihan *khulu'* dalam fikih, yang menjadikan *khulu'* tidak hanya diperuntukkan untuk suatu masa dan tempat tetapi bisa diadaptasikan dalam tempat dan situasi apapun. Adapun kelemahannya adalah bahwa *khulu'* dalam fikih hasil ijtihad ulama' klasik kurang melihat perbedaan segi emosional antara suami istri ketika menikah dan ketika hendak bercerai.

Khulu' dalam hukum perkawinan Indonesia secara tegas terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tertera dalam buku nikah, yang berbunyi:

".....selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut: sewaktu-waktu saya

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau, saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. atau saya menyakiti badan /jasmani istri saya,
4. atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai '*iwadh*' (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah thalaq saya satu kepadanya.

¹⁹ Zakiah Daradjat, et.al., *Ilmu Fiqh.....*, hlm. 192.

Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *'iwadh* itu dan kemudian menyeraikan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah sosial."

Dalam fikih dan *sighat taklik* jelaslah bahwa dalam *khulu'* terdapat tebusan, bedanya adalah penentuan jumlah tebusan. Jika dalam kalangan ulama' fikih mazhab empat terdapat perbedaan jumlah tebusannya, maka dalam *sighat taklik* telah ditetapkan secara pasti jumlah uang yang harus dibayarkan kepada sang suami yang selanjutnya dikuasakan pada Pengadilan Agama yang selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk kepentingan sosial. Namun di sini penulis hanya akan mengungkap sisi *plus* dan *minus* dari *khulu'* yang terdapat dalam hukum perkawinan Indonesia saja.

Menanggapi ketentuan *iwadh* tersebut dalam *sighat taklik*, Halimah berpendapat bahwa *'iwadh* sebaiknya dihapuskan, sebab akan memberatkan istri yang telah disakiti. Sedikit berbeda dengan Mukti yang lebih melihat bahwa *'iwadh* dalam *sighat taklik* tidaklah harus dihapus sebab tidak digunakan oleh suami yang "mungkin" menyakiti istri, akan tetapi untuk kepentingan sosial.²⁰

Menanggapi kedua pendapat tersebut, penulis sepakat dengan Mukti, yakni bahwa *'iwadh* sebesar Rp. 10.000,- tidaklah harus dihapuskan karena bukan untuk kepentingan suami, dengan demikian tidak memberikan keuntungan kepada suami yang "*nusyuz*", dan tidak memberatkan istri juga, sebab jumlah yang demikian adalah jumlah yang mudah diperoleh untuk saat ini. Jika dibebankan kepada suami menurut penulis juga kurang tepat, sebab lepasnya

²⁰ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan*, hlm. 85-86.

sang istri seorang suami sudah cukup menjadi hukuman atas kesalahan suami, kecuali jika suami yang menceraikan istrinya, maka ia 'elah memiliki kewajiban memberi nafkah selama masa *'iddah*.

Di sinilah letak kelebihan *khulu'* yang diterapkan di Indonesia yang berupaya memberikan keadilan selebar-lebarnya, baik bagi suami maupun istri. Sighat taklik yang dibaca ketika pernikahan merupakan sebuah jaminan awal bagi sang istri akan hak-haknya, membatasi kewenangan sang suami sekaligus memberikan tanggung jawab terhadapnya, sehingga mereka sadar akan konsekuensi yang akan mereka terima jika keduanya menyalahi kewajiban masing-masing, sebagaimana hak suami untuk menceraikan istri yang berbuat salah.

Selain itu, adanya ketentuan jumlah uang yang harus dibayar istri yang menurut penulis "cukup ringan" akan membuat suami berfikir panjang jika melakukan pelanggaran terhadap *sighat taklik*, karena ia yang akan merugi dengan tebusan yang sangat kecil tersebut, apalagi jika diserahkan pada pengadilan, tentu ia tidak akan mengambil apa-apa selain mendapati istrinya terlepas darinya. Padahal sebelum dan selama pernikahan suami telah berusaha memberikan biaya yang cukup untuk istrinya, meskipun banyak juga suami yang kurang mampu memberikan nafkah lahir. *Khulu'* menjadi kontrol hak cerai suami. agar suami tidak sewenang-wenang memperlakukan istri sehingga keseimbangan hak tercapai.

Adapun yang menjadi kelemahan *khulu'* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah yang menyikapi

masalah talak dan *khulu'* dalam KHI. Menurut mereka, dalam KHI terdapat inkonsistensi, dimana pada pasal tentang *khulu'* (pasal 148), seorang perempuan yang ingin bercerai dari suaminya harus membayar *iwadh* (tebusan). Padahal pada pasal 124 disebutkan bahwa *khulu'* harus berdasarkan pada alasan perceraian, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 116 sebagaimana penulis sebutkan di bab III, sehingga semestinya tidak ada *'iwadh*. Konsep *iwadh* sendiri pada dasarnya diperuntukkan bagi pihak yang mengajukan *khulu'* tanpa disertai dengan alasan yang kuat.²¹

Di sisi lain, alasan *khulu'* yang diterapkan di Indonesia sebagaimana dalam pelanggaran *wilayah sigmat unika*, masih belum menampilkan alasan yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 299, yakni ada kekhawatiran dari para pihak yang beperkara untuk melakukan hal yang melanggar hukum agama secara lebih luas, yang menyangkut aspek kehidupan yang lebih luas lagi, misalnya perilaku istri yang terus menerus membangkang suami sehingga menciptakan keributan dalam keluarga, atau mungkin membuat sang istri jauh dari Allah karena membenci suaminya.

²¹ *Ibid*, hlm. 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan elaborasi yang cukup panjang, akhirnya penulis menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian hak *khulu'* kepada istri merupakan salah satu revolusi yang dilakukan Islam untuk mendobrak tradisi jahiliyah kala itu yang sangat kental dengan kultur patriarkhi. Gerakan inilah yang membuat hak-hak perempuan terangkat derajatnya. Nilai fundamental yang hendak ditanamkan Islam, yaitu mewujudkan susana keadilan dalam hal aturan perceraian, sehingga sistem perceraian mengalami evolusi di mana istri mendapatkan hak cerai sebagai sesuatu yang tidak diberikan oleh ajaran agama dan kebudayaan mana pun. Nilai keadilan yang ada dalam konsep *khulu'*, yaitu adanya hak yang egaliter antara suami dan istri dalam hal pemutusan perceraian, meskipun kadar di antara keduanya berbeda. Oleh karena itu, Islam tidak menghalangi istri yang merasa kurang nyaman dengan suaminya untuk mengajukan gugatan cerai.
2. Nas tentang *khulu'* termasuk ke dalam *nas zanni* karena sangat dipengaruhi oleh situasi sosial dan budaya masyarakat pada waktu nas tersebut diturunkan, sehingga nas tersebut sangat mungkin untuk dikaji dan ditafsirkan kembali supaya sesuai dengan kondisi sosial di mana hukum tersebut diterapkan sehingga akan mempunyai nilai keadilan yang komprehensif. Adanya produk hukum hasil ijtihad ulama klasik yang memberikan laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi dalam perceraian, yakni dengan memegang kendali cerai sementara perempuan hanya boleh

menuntut cerai, menimbulkan adanya gugatan terhadap Islam dari kalangan para aktivis gender. Aktivis gender menyatakan bahwa Islam tidak memberikan keadilan bagi perempuan. Adanya pernyataan tersebut tentu bertentangan dengan misi agama Islam yang terdapat dalam *maqāsid syari'ah*, oleh karena itu perlu dikaji kembali beberapa dasar hukum yang menjadikan *khulu'* cacat dalam pandangan kaum gender oleh karena adanya tafsir yang kurang komprehensif oleh para pembentuk hukum. Dalam perdebatan tersebut penulis berupaya meluruskan penafsiran terhadap ayat-ayat *khulu'* yang menjadi titik pangkal perdebatan dengan memberikan beberapa pendapat dan tafsir dari ulama kontemporer, yakni QS. Al Baqarah ayat 229, QS. An-Nisa ayat 128, dan hadits tentang Jamilah dan Sābit ibn Qais, di mana dalam kedua ayat al-Qur'an tersebut terdapat ketentuan '*iwadh*' sebagai kewajiban bagi istri yang ingin melepaskan diri dari suaminya, tanpa adanya batasan pasti besarnya '*iwadh*' yang berarti bahwa ini memang sifatnya sangat relatif, multitafsir dan kontekstual. Sedangkan dalam hadits diperjelas besarnya batas maksimal '*iwadh*' yang harus dibayar istri untuk suaminya yang tidak ada celanya, yakni sebesar mahar. Hadits tersebut merupakan salah satu tafsir kontekstual terhadap kedua ayat tersebut. Setelah penulis menganalisis secara komprehensif dan kontekstual, maka terlintas beberapa faktor yang berhubungan dengan kepemilikan hak talak bagi laki-laki dan kepemilikan hak *khulu'* bagi perempuan yang menjadikan keduanya bersifat netral, seperti: adanya kewajiban memberi mahar bagi suami yang setara dengan haknya menerima '*iwadh*' dari istri, hak nafkah dan iddah bagi istri yang ditalak suami yang secara otomatis menjadi kewajiban bagi laki-

laki yang mentalak istrinya, dan juga kewajiban istri membayar '*iwadh*' yang memberikan hak cerai terhadap istri, dan kewajiban memberikan mahar dan nafkah memberikan hak bagi laki-laki untuk memiliki hak talak, sementara istri yang tidak memiliki kewajiban akan kedua hal tersebut tetapi memiliki hak tas keduanya memiliki hak *khulu'*. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa *khulu'* bersifat responsif terhadap keadilan bagi perempuan.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya para pakar hukum Islam mengadakan penelitian yang secara spesifik membahas hak *khulu'* sebagai hak cerai yang berlaku di masyarakat tanpa menghilangkan pemahaman terhadap fenomena sosial dan budaya yang berlaku, sehingga hukum tersebut dapat diterima masyarakat dan mempunyai nilai keadilan. Hal ini dikarenakan konsep *khulu'* yang ada dalam fikih Islam klasik dan yang berlaku selama ini tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya hasil ijtihad yang sudah sempurna dan final.
2. Kitab-kitab fikih perempuan yang ada selama ini hampir semuanya merupakan karya mujtahid laki-laki, sehingga pembahasan sangat patriarkhal. Oleh karena itu, hendaknya kaum perempuan berjuang keras melakukan ijtihad supaya dapat menciptakan karya tentang fikih perempuan yang bermuatan kesetaraan dan keadilan gender.
3. Penyusunan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hendaknya selalu mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak perempuan dalam hal perceraian, baik dalam tata cara dan proses perceraian maupun akibat yang ditimbulkan dari perceraian yang diajukan istri, sehingga istri tidak merasa dianaktirikan dan dipersulit hak cerainya

4. Seorang Hakim, hendaknya harus benar-benar teliti dan cermat dalam menyelidiki alasan-alasan cerai yang diajukan kepadanya supaya dapat menghasilkan suatu keputusan yang aspiratif, sehingga keduanya dapat menerimanya dengan tangan terbuka. Dengan demikian, pihak istri tidak merasa dirugikan dan selalu disalahkan seperti yang terjadi selama ini.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan segala hidayah dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Konsep Khulu' dalam Perspektif Gender*. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis sangat menyadari bahwasanya sebagai manusia yang selalu khilaf dan salah, maka pastilah skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang konstruktif dengan rendah hati dan tangan terbuka, Namun demikian, penulis masih berharap adanya karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum dan dapat menjadi sebuah referensi adik-adik mahasiswa Jurusan Syari'ah sebagai modal awal melakukan sebuah kinerja ilmiah yang lebih sistematis.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, semoga segala apa yang telah diberikan secara ikhlas akan mendapatkan ganti dari Allah SWT. berupa lipatan pahala, amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syari'ah)*, alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Alih Bahasa Ahmad Suadedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Abdurrahman Abnadi Muhammad, *Al-Bukhārī bi Syarḥ al-Kirmānī*, Juz XIII, Mesir: Tāba'a bi al-Matba'ah al-Bahiyah al-Misriyah, 1937.
- Abdurrahman al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazḥab al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Akhmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Al-Imam al-Muhadasain al-Ḥafīz al-Jalalain Abi Bakr Ahmad ibn al-Ḥusain ibn 'Ali al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubro*, Juz VII, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di dalam Al-Qur'an*, Alih Bahasa Yaziar Radianti, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Alih Bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Cet. 2, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Budi Munawar Rahman, dkk, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, Yogyakarta. Ababil, 1996.
- Dikutip dari Cik Hasan Basri (Peny), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Endang Parwieningrum, "Gender dan Permasalahannya", <http://hqweb01.bkkbn.go.id/hqweb/pria/artikel01-21.html>, Diakses pada tanggal 1 Juni 2009.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.t.

- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Riyad: Dār al-Riyad, 1986.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, Alih Bahasa Zaid Husein al-Hamid, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Imam Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Kartini Kartono, *Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Bandung: Mandar Maju, 1992, I: 15-18.
- Khariri, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Yin Yang Vol. 4 No. 1* Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2009.
- M. Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Qur'an al-Misbah Juz I*, Jakarta, 2003.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. ke-5, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.
- Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- _____, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet. 2, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Moh. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Muhammad Yūsuf Mūsā, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syahṣiyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Kitab al-Aroby, 1956.
- Muhammad Rasyid Riḍa, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Hākīm. Asy-Syāhir bi Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t., II: 387,
- Nasaruddin Umar, dkk., *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: LBH Apik, 2005.

- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta-Purwokerto: Fajar Pustaka dan PSG STAIN Purwokerto, 2006.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Mohammad Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesehatan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Soejono dan Abdurahman ed., *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undnag-Undang Petkawinan*, Cet. ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- State Mufti's Office, "Khulu': Hak Wanita dalam Perceraian", http://www.brunet.bn.gov/mufti/irsyad/pelita/2005/ic36_2005.htm. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Syaiful Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Nur Juz I*, Jakarta, 2002.
- Tim Penerjemah. *Al- Qur 'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu*, Juz VII, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid. II, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Arifatun Mikri
Tempat Tanggal lahir : Banyumas, 14 Desember 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Timbanganten Beji, Rt 02/ Rw. 11
Kec. Kedungbanteng, Kab. Banyumas 53152.
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Sarno Hifni Abdillah
b. Nama Ibu : Rominah, S.Pd

Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'arif Beji lulus tahun 1998
2. MTs Sunan Pandan Aran Yogyakarta lulus tahun 2001
3. MAN 1 Purwokerto lulus tahun 2004
4. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2009

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, Desember 2009
Penulis,



Arifatun Mikri
NIM. 042621005



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ 050 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Arifatun Mikri
NIM : 042621005
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syariah /AS

Telah mengikuti seminar proposal pada:

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER
1	Jum'at 8 Mei 2009	Eri Adi Susanto	1
2	Jum'at 8 Mei 2009	Khikmatul Amalia	2
3	Jum'at 8 Mei 2009	Mutholingain	3
4	Jum'at 8 Mei 2009	Aries Indrianto	4
5	Jum'at 8 Mei 2009	Nardah Novitasari	5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi

Purwokerto, _____

Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150257869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu/Jam :
3. Nama : Arifatun Mikri
4. NIM : 042621005
5. Semester/Jurusan : X / Syariah
6. Tahun Akademik : 2009/2010
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1	042621002	AL-HADI	2004	1
2	042621013	Baratul wara'	2004	2
3	042621034	Sulastuti	2004	3
4	042621023	Mutholingga	2004	4
5	042621024	Nur Ariyah	2004	5
6	042621021	Muhammad Muntaha	2004	6
7	032621005	ahmed Rendiari	2003	7
8	052621007	Fatwi Erlina	2005	8
9				9
10				10

Purwokerto, April 2009

Pembimbing

Ida Novianti, M. Ag.
NIP. 150 299 960

Mahasiswa Ybs

Arifatun Mikri
NIM.042621005





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal :
2. Waktu/Jam :
3. Nama : Arifatun Mikri
4. NIM : 042621005
5. Semester/Jurusan : X / Syariah
6. Tahun Akademik : 2008/2009
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1	042621002	AL HADI	2004	1
2	042621013	'ibnautul wasa'	2004	2
3	042621034	Sul. Yastuti	2004	3
4	042521023	Mutholingah	2004	4
5	042621024	Nur Asiyah	2004	5
6	042621021	Mohammad Muntaha	2004	6
7	032621005	ahmad Rendhani	2003	7
8	052621007	Fatwi Erlina	2005	8
9				9
10				10


Purwokerto, April 2009

Pemoimbing

Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 150 299 960

Mahasiswa Ybs

Arifatun Mikri
NIM. 042621005



Moderator/Ketua Jurusan
Drs. Al. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syaria'ah
No. Sti.23/KJS/PP.009/111/2008 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Arifatun Mikri

N I M : 042621005

Prodi : al-Akhwat al-Syakhshiyah

Semester : VIII

Judul Skripsi : Konsep Khulu Menurut Hukum Is'am Dalam Perspektif

Gender

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak-bersedia~~ menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto,

Ida Novianti, M. Ag.
NIP. 150 290 950

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53176

REKOMENDASI
(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

1. Nama : Arifatun Mikri
2. NIM : 042621005
3. Semester: : X
4. Jurusan/Prodi : Syari'ah / AS
5. Angkatan : 2004
6. Tahun Akademik : 2008/2009
7. Judul Proposal : KONSEP KHULU' DALAM PERSPEKTIF GENDER

Menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap meklum

Purwokerto, 13 April 2009

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah

Drs. H. Asori, M.Ag.
NIP. 150 253 869

Pembimbing

Ida Novianti, M. Ag.
NIP. 150 299 960



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Arifatun Mikri
2. NIM : 042621005
3. Program Studi : AS
4. Semester : X
5. Penasihat Akademik : Supriyanto, L.c
6. IP (sementara) : 3,23

Dengan ini mengajukan seminar proposal skripsi, kepada jurusan Syariah dengan judul:

Konsep Khulu' Dalam Perspektif Gender

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 150 299 960

Purwokerto, 13 April 2008
Yang Mengajukan

Arifatun Mikri
NIM. 042621005

Catatan:

Blangko pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar sebagaimana yang ditentukan serta menyerahkan satu lembar fotocopy penunjukan Dosen Pembimbing dan pengajuan judul.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nomor : Stt.23/PK.I/PP.009/1274/2009
Lamp. : --
Perihal : Bimbingan Skripsi

Purwokerto, 13 April 2009

Kepada Yth. :
Ida Novianti, M. Ag.
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto
Di -
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Arifatun Mikri
2. NIM : 042621005
3. Prodi/ Jurusan : Syari'ah / Akhwal Al Syakhshiyah
4. Tahun Akademik : 2008-2009
5. Alamat : Jl. Timbanganten No. 09 Beji RT 002 RW 011
Kedungbanteng Banyumas 53152

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Staf Pembantu Ketua I,

Drs. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No.40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 20 Maret 2009

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada :
Yth. Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Arifatun Mikri
2. NIM : 042621005
3. Semester : X
4. Tahun Akademik : 2009-2010

Dengan ini saya mohon dengan sangat hormat berkenan Bapak untuk menyetujui judul rencana skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

Konsep Khulu' dalam Perspektif Gender

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah :

Ida Novianti, M.Ag.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Ida Novianti, M.Ag.

NIP. 150 295 560

Hormat saya,

Arifatun Mikri

NIM. 042621005

Menyetujui :

Ketua Jurusan,

Drs. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 150 256 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/j.Sya/PP.00.9/135 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa .

Nama : Arifatul Mikri

NIM : 042621005

Semester : XI


Prodi : AS


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Kamis, 8 Oktober 2009 dengan nilai C+

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 12 Nopember 2009

Ketua Jurusan,




Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جنرال أحمد ياني . رقم الهاتف ٢٨١٦٣٥٦٢٤ . فورواكرطا ٥١٢٢١

الشهادة

الرقم : س ت أ. ٢٦ / ك ب / ف ف .. ٩ / ت. أ. ٥ / ٥٠٠٥

أعطيت إلى :

الاسم : عارفة مكري

المكان وتاريخ الولادة : بايوماس ، ١٤ ديسنبر ١٩٨٦

رقم دفتر القيد : ٠٤٢٦٢١٠٠٥

للحصول على النتيجة ١ . فهم المسموع ٦٢ :

٢ . فهم العبارات والتراكب ٥٦ :

٣ . فهم المفردات والنص والقواعد ٦٠ :

مجموع ٥٩٣ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٥

فورواكرطا : ١ أغسطس ٢٠٠٥

رئيس الوحدة لتطوير اللغة

(دروس مبركوم)

رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.87 /2005

This is to certify that

Name : Arifatun Mikri
Student Number : 042621005
D.O.B : Banyumas, December 14th 1986

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 27th 2005 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 53
2. Structure and Written Expression	: 42
3. Reading Comprehension	: 52
Obtained Score	: 490

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 1st 2005

Head of Language Development Unit


(Drs. Markum)

NIP. 150 110 542



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STI.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :


Nama : ARIFATUN MIKRI
NIM : 042621005
Jurusan / Prodi : SYARIAH/ AS
Desa : CIBANGKONG
Kecamatan : PEKUNCEN
Kabupaten : BANYUMAS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XX Tahun 2007 di :

Mulai tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (87,5).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 10 September 2007
Kepala,



Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 87 / III / 2006

Diberikan kepada :


Arifatun Mikri/042621005

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

Sertifikat

NOMOR : Sli.26 / PPL.SY / 39 / 2008

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 17 April 2008 menerangkan bahwa :

Nama : Arifatun Mikri
NIM : 042621005
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VIII Tahun Akademik 2007/2008 di :

1. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
2. Pengadilan Agama (PA) Banyumas
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baturaden

Mulai dari tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan 2 April 2008 dan dinyatakan *LULUS* dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munasabah skripsi.

Purwokerto, 2 Mei 2008

Ra. Lab. Jurusan Syari'ah/
Panitia PPL Syari'ah

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

Ansoni, M.Pd.
NIP. 150253589




Nurul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 150300179

FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor 018 / P. FORMASI / IX 2004

Diberikan kepada :



Arifatun Mikri

Sebagai :

PESERTA


Dalam Kegiatan Forum Orientasi Almamater Dan Studi Ilmiah
(FORMASI) Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 1 - 5 September 2004
Dan Dinyatakan LULUS Dengan Predikat Nilai

A

(Lulus)

Semoga Dapat Memotivasi Ghiroh Intelektualitas, Kreativitas
Dan Progresifitas Dimas dan Diajeng Ke arah Masa Depan Yang Lebih Baik

Purwokerto, ... September 2004

Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto

Bangkit An Sasongko
Penanggungjawab

Panitia
FORMASI 2004

Muslihun
Ketua OC

Mengetahui
Pembantu Ketua III


Drs. M. Najib, M.Hum

NIP. 150 227 473

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PWA/005/2007

Diberikan kepada

Arifatan Miki


NIM. 042621005

Atas partisipasinya sebagai PESERTA dalam

WORKSHOP ADVOKASI DAN KEPENGACARAAN JURUSAN SYARIAH STAIN PURWOKERTO

Yang dilaksanakan pada tanggal 24 -- 25 Maret 2007 Di STAIN Purwokerto

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah,
Ers. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



Purwokerto, 25 Maret 2007

Ketua Panitia,

Muh. Bachrul Ulum, SH
NIP. 150300179



KOMUNITAS TEATER DIDIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NIGER (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat: Gedung Unit Kemahasiswaan Lt:II No:01 Jl. A Yani 40 A STAIN Purwokerto

PIAGAM PENGHARGAAN

No: 31/P.TDK/II/2005

Diberikan Kepada:

Arifatun Mikri

Atas partisipasinya sebagai

PESERTA

dalam agenda WORKSHOP KOMUNITAS TEATER DIDIK
STAIN PURWOKERTO, 17 s/d 20 Desember 2004 di STAIN
Purwokerto dan Loka Wisata Pantai AYAH Kebumen.

Semoga apa yang diperoleh dapat membangkitkan *ghiroh* dalam
berkreatifitas dan semoga piagam ini dapat digunakan sebagaimana
mestinya. Amin.

Purwokerto, 10 Februari 2005

Steering Committee
(SC)

Lurah
Teater Didik

Ketua Panitia
Workshop 2004


(Isno Wardoyo)

(Anas Danu Sudrajat)

(Novik Amrulloh)



UNIT KEGIATAN MAHASISWA
KOMUNITAS TEATER DIDIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO



SERTIFIKAT

NOMOR : 001/TDK-STA/10/2008

Diberikan kepada

ARIFATUN MIKRI

Atas Partisipasinya Sebagai KETUA UMUM
Komunitas Teater Didik STAIN Purwokerto 2007-2008

Purwokerto, 10 Oktober 2008

Pembantu Ketua III
STAIN Purwokerto

Senat
Komunitas Teater Didik

Pengurus

Komunitas Teater Didik



Drs. H. M. Najib, M. Hum.

NIP. 1957131 198603 1 002

Farhan Marzuki

NIM. 02261205

PANITIA PELAKSANAAN MASA PENERIMAAN ANGGOTA BARU (MAPABA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Indonesian Moslem Student Movement)
KOMISARIAT WALISONGO PURWOKERTO
Sekretariat : Jl. Pol. Soemarto Gg. Dieng No. 542, Purwanegara, Purwokerto utara

SERTIFIKAT

No. 07.PP Mapaba.K.WS.III.05



Diberikan Kepada :

ARIFATUN MIKRI

Sebagai

PESERTA

Dalam Kegiatan Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Walisongo Purwokerto yang dilaksanakan pada hari Jum'at Sabtu, 25-26 Maret 2005 di Villa Indera Prana, Eaturader, Purwokerto.

Mudah-mudahan Menjadi Kader Yang Punya Semangat Kolektif Sebagai Langkah Awal Terwujudnya Komunitas Pergerakan Yang Komunikatif Menuju Masyarakat Berkeadaban.


PANITIA MAPABA

Wahyu Choerul Ch
Ketua




Rina Yuliana
Sekretaris

Mengetahui



Salaanul'in Loebay Jr.
Ketua




Wahyono
Ketua

PEMBINA PMII
KOMISARIAT WALISONGO

Drs. Sabur, M.Ag
NIP.450 264 323

PENGURUS PMII
KOMISARIAT WALISONGO



Ketua Utama